



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# **PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM**



**Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH**  
**Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH**  
**Dr.Rico Nur Ilham,SE.,M.M.RSA.CPRM.CPFP**

**Editor : Sulaiman, SH**



**PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**

# **PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM**



**Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH  
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH  
Dr.Rico Nur Ilham,SE.,M.M.RSA.CPRM.CPFP**

**Editor : Sulaiman, SH**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

# PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

## Penulis

Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH  
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH  
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA. CPRM. CFPF

## Penerbit

**PT. Radja Intercontinental Publishing**



# PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

**Diterbitkan oleh:**

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

## SERTIFIKAT IKAPI



**No.032/DIA/2023**

**Alamat Redaksi:**

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn.

Angsana, Kota Lhokseumawe

Telp. 081269223511

**Email:**

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang  
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan  
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

**ISBN :**  
(978-623-88568-9-3)

**Penulis :**  
Dr. T. Riza Zarzani N, SH, MH  
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, SH  
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA. CPRM. CFPF

**Editor :**  
Sulaiman, SH

**Penyunting :**  
Rahmat Idhami, S.Tr.T

**Desain sampul dan tata letak:**  
Rahmat Idhami, S.Tr.T  
(Sumber Gambar: Freepik.com)

**Tanggal Terbit:**  
Januari 2022

**Jumlah Halaman :**  
183

**Penerbit:**



**PT. Radja Intercontinental  
Publishing**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku ini bertujuan untuk mempermudah Penemuan hukum dalam proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, Januari 2022

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta .....	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Bab I Penemuan Hukum .....	1
Bab II Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	7
Bab III Metode Penemuan Hukum Secara Analogi.....	25
Bab IV Metode Penemuan Hukum Secara A Contrario .....	36
Bab V Penghalusan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan....	44
Bab VI Penalaran Hukum .....	58
Daftar Pustaka .....	76
Tentang Penulis .....	80

# **BAB I**

# **PENEMUAN HUKUM**



## A. Penertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris.

Definisi penemuan hukum ialah diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan

berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum juga sering disebut dengan istilah pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Penemuan hukum sendiri digunakan oleh hakim untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang muncul akibat dari peristiwa hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa yang konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahan masalahnya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya.

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwanya. Sering terjadi keadaan dimana suatu peraturan harus ditemukan. Hal ini karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan penemuan baik melalui metode interpretasi, melalui jalan analogi, maupun melalui metode penghalusan atau pengkonkretan hukum.

Menurut Utrecht penemuan hukum terjadi apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum diatur atau terdapat aturan tetapi tidak jelas aturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan hukum terhadap perkara tersebut, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah yang disebut dengan penemuan hukum.

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk

menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menerapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum tersebut. penemuan hukum juga dapat terjadi melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan.

## **B. Sumber-Sumber dalam Penemuan Hukum**

Sumber penemuan hukum adalah tempat yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam melakukan penemuan hukum. Sumber-sumber penemuan hukum tersebut pada dasarnya memiliki hirarki yang menjadi tingkatan bagi sumber hukum tersebut. Penggunaan sumber hukum tersebut diprioritaskan menggunakan sumber hukum yang memiliki tingkatan yang tinggi kemudian menuju ke sumber yang rendah, hirarki sumber hukum tersebut adalah:<sup>17</sup>

### **1. Peraturan perundang-undangan**

Sumber hukum ini adalah dengan memahami makna, arti dan tujuan pasal-pasal yang terdapat didalam undang-undang. memahami undang-undang tidaklah cukup dengan membaca bunyi pasal yang terdapat di dalamnya, tetapi juga harus membaca pula penjelasan dan konsideran yang terdapat dalam undang-undang tersebut, bahkan jika perlu hakim juga harus membaca peraturan lainnya yang berhubungan dengan peraturan terkait.

## 2. Hukum Kebiasaan

Sumber hukum ini digunakan ketika sumber hukum peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawaban terhadap suatu permasalahan hukum. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dimasyarakat, untuk menemukan hukum kebiasaan ini haruslah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat yang dianggap mengerti. Suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang
- b. Dilakukan dalam jangka waktu yang lama
- c. Perilaku tersebut dianggap mengikat sebagai hukum.

## 3. Yurisprudensi

Sumber hukum Yurisprudensi diartikan sebagai setiap putusan hakim. Yurisprudensi juga dapat diartikan sebagai kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama hingga peradilan kasasi, dan yang pada umumnya diberi anotasi oleh pakar dibidang peradilan. Penggunaan sumber ini terdapat 2 (dua) asas yang dikenal dalam peradilan, yaitu: asas precedent dan asas bebas. Asas precedent berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpangi dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya. Sebaliknya, Asas bebas adalah hakim tidak terikat kepada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatannya.

Menurut Bagir Manan sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas precedent atau ajaran stare decisis. Hakim-hakim Indonesia bebas mengikuti atau tidak mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu. Walaupun

pada praktiknya hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan adanya standart hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya.
- 2) Menciptakan rasa kepastian hukum dimasyarakat dengan adanya standart hukum yang sama.
- 3) Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya.
- 4) mencegah terjadinya kemungkinan disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim dalam kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variable secara kasuistik (case by case).

#### **4. Perjanjian Internasional**

Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang berasal dari perjanjian-perjanjian internasional yang memiliki substansi yang sama dengan peristiwa hukum yang ada.

#### **5. Doktrin**

Sumber hukum ini digunakan setelah perjanjian internasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Doktrin digunakan untuk membantu memberi batasan permasalahan. Sumber hukum ini merupakan bentuk dari pendapat-pendapat pakar hukum yang dapat diterapkan dalam suatu penemuan hukum.

# **BAB II**

## **PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM**



## A. Pengertian Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas- jelasnyanya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (recthsvinding).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret." Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Rechtsvinding hakim diartikan sebagai

ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang- Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

## **B. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum**

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum),

tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

### **C. Sebab Penemuan Hukum**

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti

yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ada beberapa aliran yang menjadi lahirnya penemuan hukum yakni aliran Legisme dan Freirechtslehre.

Aliran legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis hampir ditinggalkan orang sama sekali. Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang), semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum. Dalam perkembangannya, aliran legisme ini semakin lama semakin ditinggalkan. Karena semakin lama semakin disadari bahwa Undang- Undang memiliki kelemahan lagi selain sifatnya statis dan kaku, yakni tidak dapat mencangkup kebutuhan masyarakat akan suatu permasalahan hukum. Sifat Undang-Undang yang abstrak dan umum itulah yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in concreto* oleh para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim akan dapat memutus suatu perkara, jika hakim hanya berfungsi sebagai terompet Undang-Undang belaka, sehingga hakim masih harus melakukan kreasi tertentu. Akibat kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran Legisme, kemudian lahirlah aliran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung atau Freie Rechtsschule sebagai penentang aliran legisme yang memiliki banyak kekurangan.

Aliran Freie Rechtslehre ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (judge made law), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan Undang-Undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (social doelmaticheid). Tujuan utama aliran ini yakni memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran Freie Rechtslehre justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya.

Pandangan Legisme dan Freie Rechtslehre yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan Legisme yang menjunjung tinggi akan kepastian hukum, sedangkan ajaran Freie Rechtslehre yang menjunjung akan kemanfaatan bagi masyarakat. Jika dicermati, sebenarnya tertera beberapa ketentuan yang menjadi dasar terjadinya penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Apabila melihat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dari Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 23 , terdapat pasal yang

menegaskan agar hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal-pasal tersebut tentu berkaitan dengan tugas pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

#### **D. Penemuan Hukum Oleh Hakim**

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas:

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
2. Dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim:

1. Aliran ini berpandangan klasik (Aliran konservatif) yang di tenggari oleh Montesquieu, dan juga Immanuel Kant berpendapat bahwa Hakim dalam

menetapkan Undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong Undang-undang (“Bouchedelaloi”) sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum Undang-undang, tidak dapat menambah, tidak dapat menguranginya disebabkan Undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. Undang-undang merupakan premis mayor dan peristiwa konkrit merupakan premis minor; sedangkan keputusan Hakim adalah konklusi (kesimpulannya). Hal ini merupakan kesimpulan logis tidak akan melebihi dari yang terdapat pada premis-premisnya. Ini adalah pandangan yang logiscistis. karena sandarkan pada Pasal 20 AB bersumber dari pandangan ini yaitu : Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili menurut Undang-undang kecuali ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak boleh menilai anti atau keadilan dari undang-undang”. Pasal 21 AB: “Tiada seorang Hakim pun dengan jalan peraturan umum, disposisi atau reglemen boleh memutuskan dalam perkara yang tunduk kepada keputusannya”.

2. Sebagai reaksi aliran ini lahir pula penentangannya yang berpandangan lebih modern yaitu Aliran Progresif yang di pelopori oleh Van Eikema Hommes teori dan pendapatnya disebut materi Juridis, yang di Jerman dipertahankan oleh Oscar Bullock, Eugen Ehrlich, dan di Perancis oleh Francois Geny serta di Amerika oleh Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank. Geny menentang penyalahgunaan cara berfikir yang abstrak logistis dalam pelaksanaan hukum dan fiksi bahwa Undang-undang berisikan hukum yang berlaku.

Oliver Wendel Holmes & J. Frank menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi Hakim dalam memutuskan peristiwa konkrit. Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan Mazhab historis yang dipelopori oleh Carl Von Savigny yaitu Hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsanya masing-masing (Volkgeist) yang berbeda untuk setiap tempat. Hukum precedent dinegara-negara Anglo Saxon adalah hasil penemuan hukum yang otonom sepanjang pembentukan peraturan & penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena Hakim terikat kepada keputusan-keputusan terdahulu (faktor-faktor diluar diri hakim).

Sedangkan hukum kontinental [seperti di Indonesia] mengenal penemuan hukum yang heteronom sepanjang Hakim terikat kepada Undang-undang. Tetapi penemuan hukum Hakim tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan Hakim harus menjelaskan atau melengkapi Undang-undang menurut pendangannya sendiri. Lebih lanjut lahir pula suatu aliran yang mengetengahkan Metode penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-

undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.

Seorang Sarjana terkemuka Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut "Sens Clair" tercantum dalam pasal 1342 KUHPerduta: "Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas

maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran". Selanjutnya Polak mengemukakan bahwa cara penafsiran ditentukan oleh:

1. Materi peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan misalnya peraturan jual-beli
2. Tempat dimana perkara tersebut timbul yaitu memperhatikan kebiasaan setempat.
3. Waktu yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut.

### **E. Metode Penemuan Oleh Hakim**

Mengenai penafsiran Hukum inipun mempunyai metode penafsiran antara lain:

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum misalnya:
  1. Peraturan perundang-undangan melarang orang menghentikan "Kendaraannya" pada suatu tempat. Kata kendaraan bisa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat atau kendaraan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain (E. Utrecht). Jadi harus diperjelas dengan kendaraan mana yang dimaksudkan.
  2. Mengenai istilah "dipercayakan" yang tercantum dalam pasal 342 KUHP Mis. sebuah paket yang diserahkan kepada Dinas Perkereta Apian (PJKA). Sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman

tidak ada selain Dinas tersebut artinya dipercayakan.

3. Istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP sering ditafsirkan sebagai menghilangkan.
  
2. Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu:
  1. Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Contoh: KUHPerdara BW) yang dikodifikasikan pada tahun 1848 di Hindia Belanda. Menurut sejarahnya mengikuti code civil Perancis dan di Belanda (Nederland) di kodifikasikan pada tahun 1838.
  2. Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoische interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.
  3. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta

membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya, contoh:

1. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan “Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. Timbul pertanyaan: “Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa”. Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPerdara yang mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun.
2. Apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan didalam KUHPerdara (BW) saja melainkan harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUHP.
4. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan per Undang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah. Umpamanya: didaerah suku Dayak di Kalimantan,

tanah dianggap seperti ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan harus dijaga/dirawat layaknya menjaga/merawat seorang ibu. Dalam hal ini hakim harus menserasikan pandangan sosial kemasyarakatannya dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraria.

5. Metode Intepretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut. Contoh: Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang lamanya 30 hari. Tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari dan menemukan hukum itu sendiri dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
6. Metode interpretasi secara ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh: Bahwa Jurisprudensi di Nderland: “Menyambung” atau “menyadap” aliran listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP.
7. Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam

Undang-undang seperti: Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdara juga termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga ada kesalahannya).

8. Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUHPerdara yaitu “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana?. Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian “bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa. Pasal 1576 KUHPerdara walau hanya menyebut kata “menjual” masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar mewariskan. Oleh konstruksi hukum seperti itu. Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positif (Constructive moet de positive stof dekken). Yang dimaksud dengan bahan-bahan positif adalah sistem materil Undang-undang yang sedang berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem materil positif. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik). Hukum di Inggris yang sebagian tertulis (Statute law) dan sebagian tidak tertulis (Common law) mengenal analogi. Walaupun demikian Hukum di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana. Sedangkan di Uni Soviet menghilangkan dengan sengaja ketentuan nullum delictum dan menggunakan prinsip bahwa hakim pidana harus menghukum semua tindakan yang membahayakan masyarakat.

9. Metode interpretasi argumentus a contrario yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan per undang-undangan. Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan

Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara argumentum a contrario hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara Argumentus a contrario membawa hasil yang negatif. Contoh: Dalam pasal 34 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya. Berdasar Argumentus a contrario (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi lelaki/pria. Menurut Azas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa iddah yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah menimbulkan ketidak jelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya.

**BAB III**  
**METODE PENEMUAN**  
**HUKUM SECARA ANALOGI**



## A. Pengertian Analogi

Analogi hukum merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) konstruksi hukum, dua lainnya yaitu argumentum, contrario dan penyempitan hukum. Analogi hukum diartikan sebagai penafsiran pada suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum yang seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka secara analogi peraturan mengenai pengampuan (curatele) menggunakan undang-undang ketentuan dalam perwalian. Kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama seperti seorang anak yang belum cukup umur.

Analogi hukum dianggap menyimpang dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini menyebabkan pro dan kontra di kalangan para pemerhati hukum. Pihak pro dengan penerapan analogi hukum memiliki alasan bahwa perkembangan masyarakat yang cepat harus diiringi dengan perkembangan hukum pidana pula, sedangkan pihak kontra menganggap bahwa penerapan analogi hukum sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

## B. Aspek Analogi

Perlu disadari bahwa Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pembedanaannya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri.” Perlu digarisbawahi bahwa ketidaktahuan tentang benar tidaknya suatu terjemahan undang-undang, dapat menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan kekeliruan semacam itu dapat berakibat timbulnya suatu keadaan tidak terdapatnya suatu kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia ini khususnya. Serta hal ini dapat berakibat timbulnya salah penafsiran terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut yang mempunyai 3 (tiga) buah asas penting, yaitu:

“Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

Asas Non-retroaktif atau “Bahwa undang-undang yang berlaku di negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut.”

Bahwa penafsiran secara analogi itu tidak diperbolehkan dalam menafsirkan undang-undang pidana.

## 1. Penafsiran Secara Analogi

Penafsiran Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya. Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu: gesetz analogi dan recht analogi. Gesetz analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara recht analogi adalah analogi terhadap

perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.

Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara.

Menurut Jan Remmelink, inti dari penafsiran analogi, singkatnya, bagi pendukung pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalam batas-batas polyseem kata-kata. Bila diperlukan, mereka akan siap sedia mengembangkan dan merumuskan aturan baru (hukum baru), tentu tidak dengan sembarang melainkan dalam kerangka pemikiran, rasio ketentuan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, karena trauma pada saat pemerintahan Nazi, timbul keengganan yang besar terhadap penggunaan metode ini di seluruh Eropa dan Belanda.

## **2. Perbedaan Antara Tafsiran Analogi Dengan Tafsiran Ekstensif**

Asas yang menyatakan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia sendiri masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa sarjana

tidak dapat menyetujuinya, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers.

Prof. Scholter, menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif yang nyata-nyata dibolehkan. Kata beliau, “baik dalam hal tafsiran analogi maupun tafsiran ekstensif dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau abstrak) dari norma yang ada, dan dari hal ini lalu didedusir menjadi aturan baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan graduil saja.

Pendapat Scholter tersebut juga disetujui akan tetapi dipandang oleh beliau tidaklah sebagai contoh yang menggunakan tafsir ekstensif ataupun analogi, tetapi adalah suatu contoh dimana G.R. melepaskan pandangan dunia yang materialistis.

Contoh dari penafsiran akstensif adalah putusan HR negeri Belanda tahun 1921 dimana ditentukan bahwa pengertian “goed” (benda, barang) dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian juga meliputi daya listrik secara tidak sah itu dapat dikenai pasal 362 KUHP tersebut (*Electrische energie is een goed varbaar voor wegneming*).

Menurut hemat penulis, apakah dalam pencurian daya listrik itu dianggap sebagai suatu “goed” itu karena tafsiran ekstensif ataupun karena peralihan maknanya dari perkataan “goed” itu hanyalah berlainan kata-kata saja. Yang jelas adalah bahwa kata “goed” pada waktu W.v.S dibentuk hanya bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi barang yang tidak berwujud.

Dalam tafsiran ekstensif, kita berpegang pada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut

makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Sedangkan dalam tafsiran analogi, pangkal pendirian kita adalah bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada yang mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi ratio maksud, inti dari aturan yang ada.

Jika dipandang demikian, maka meskipun tafsiran analogi dan tafsiran ekstensif pada hakekatnya adalah sama, hanya ada perbedaan gradial saja, tetapi dipandang secara psikologis bagi orang yang menggunakannya ada perbedaan yang besar antara keduanya, yaitu:

1. Ekstensif masih tetap berpegang pada bunyinya aturan, semua kata-katanya masih diturut, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya undang-undang, tetapi pada waktu penggunannya. Oleh karena itu masih dinamakan interpretasi.
2. Analogi sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada lagi, melainkan pada inti, ratio dari padanya. Oleh karena itu ini yang bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.

### **C. Pengaruh Terhadap Tidak Diperbolehkannya Menafsirkan Undang-Undang Pidana Dengan Analogi Terhadap Hasil Putusan Para Penegak Hukum**

Dilarangnya penggunaan penafsiran secara analogi dalam hukum pidana itu adalah dengan maksud agar suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang terlarang menurut undang-undang itu, jangan sampai kemudian secara analogi dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang, hingga pelakunya menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang.

Para guru besar pada umumnya berpendapat bahwa penafsiran hukum secara analogi itu tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana, walaupun dengan batas-batas yang berbeda-beda. Menurut Prof. Van Hamel menyatakan bahwa: "Peraturan tentang *nullum delictum* dan selanjutnya melarang penggunaan penafsiran secara analogi, oleh karena penafsiran semacam itu bukan hanya dapat memperluas banyaknya delik-delik yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan juga dapat menjurus pada lebih diperberatnya atau lebih diperingannya hukuman yang dapat dijatuhkan bagi perbuatan yang mana pun yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang".

Menurut Prof. Simmons mengatakan bahwa: "Asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan hukum secara analogi dalam hukum pidana, oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan

secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana”.

Prof. Pompe berpendapat bahwa penggunaan penafsiran secara analogi itu hanya dapat dibenarkan, yakni apabila memang benar bahwa dalam undang-undang itu terdapat suatu kekosongan atau leemte, yang disebabkan misalnya karena pembentuk undang-undang lupa mengatur suatu perbuatan tertentu atau tidak menyadari kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa dikemudian hari dan merumuskan ketentuan-ketentuan pidana yang ada secara demikian sempit sehingga perbuatan atau peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan.

Menurut Prof. Bemmalen yang berpendapat bahwa “Pasal 1 ayat (1) KUHP itu juga merupakan suatu jaminan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kepolisian. Setiap penyidikan dan penuntutan itu dimulai dengan suatu sangkaan, yaitu bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Sejak awal pihak kepolisian dan pihak kejaksaan itu dipaksa oleh pasal 1 ayat (1) KUHP untuk menyelidiki apakah suatu peristiwa tertentu itu benar-benar merupakan suatu peristiwa seperti yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana atau bukan. Dengan demikian, mereka itu dapat dengan mudahnya mengatakan, bahwa apa yang telah terjadi itu mirip dengan suatu tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karena itu mereka berhak melakukan penahanan atas seorang tersangka atau melakukan penyitaan atas benda-benda tertentu”.

Apa yang dikatakan Prof. Bemmanlen di atas memang benar, yaitu untuk untuk mencegah agar usaha penuntutan oleh penuntut umum atas diri tersangka di depan pengadilan menjadi tidak sia-sia, oleh karena tersangka kemudian telah dibebaskan oleh hakim karena ternyata orang tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana.

#### **D. Contoh Metode Penemuan Hukum Secara Analogi**

Contoh metode analogi adalah menyamakan jual beli dengan hibah. Keduanya secara substansial memiliki unsur esensial yang sama yakni peralihan hak kepemilikan, tetapi keduanya merupakan wujud hubungan hukum yang berbeda dalam konteks konsekuensi hukum.

Perbedaan mencolok antara penafsiran ekstensif dengan analogi sendiri dapat ditelaah dalam kerangka hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, metode penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif dapat dilakukan (sebagaimana contoh di atas), sedangkan metode penemuan hukum melalui konstruksi hukum analogi tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip asas legalitas. Dalam prinsip asas legalitas Pasal 1 ayat (10) KUHP bahwa hanya perbuatan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat disebut sebagai tindak pidana sehingga dapat diancam dan dijatuhi pidana. Contoh penafsiran melalui analogi hukum yaitu ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan (*curatele*) yang diambil dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang menyatakan sebagai berikut :

“Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan.”

Contoh lainnya yaitu terkait aliran listrik yang tidak berwujud barang tetapi dianggap dan ditafsirkan sama dengan barang. Hal ini berawal dari kasus pencurian aliran listrik di Belanda yang kemudian dinyatakan dalam Arrest Hoge Raad 23 Mei 1921 (N.J. 921 halaman 564, W. 10728) mengenai perluasan arti barang sehingga meliputi benda yang tidak berwujud termasuk listrik didalamnya. Berdasarkan hal tersebut dalam konteks Indonesia makna barang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara analogi juga mengalami perluasan, sehingga pencurian terhadap aliran listrik juga merupakan tindak pidana pencurian barang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

**BAB IV**  
**METODE PENEMUAN**  
**HUKUM SECARA A CONTRARIO**



## **A. Pengertian A Contrario**

Penafsiran a contrario (menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk pasal yang dimaksud atau dengan kata lain masalahnya berada di luar pasal tersebut. Penafsiran berdasarkan metode a contrario mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan. Metode a contrario untuk mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian.

## **B. Metode A Contrario**

Metode a contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang. Tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam

undang-undang. Pada metode argumentum a contrario ini titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlukan segi negatifnya dari undang-undang.

Salah satu contoh klasik tentang penerapan metode ini yaitu pada ketentuan tentang masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya. Menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Bagaimana halnya dengan duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai dengan istrinya. Solusinya, hakim dapat menerapkan metode argumentum a contrario ini, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (masa iddah) dan dia bisa langsung melakukan pernikahan lagi dengan wanita pujaannya yang baru.

Pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya.

Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan a contrario.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang

sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

### **C. Argumentum A Contrario**

Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Bagaimanakah menemukan hukumnya bagi peristiwa yang tidak diatur secara khusus itu? Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya belaku kebalikannya, ini merupakan metode argumentum a contrario. Ini merupakan penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dengan mengatur secara tegas suatu peristiwa tertentu tetapi peristiwa yang mirip lainnya tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang kebalikannya: dilarang merokok, jadi meludah boleh. Persoalannya ialah apakah berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama pada dua peristiwa ketentuan undang-undang yang berlaku bagi salah satu dari peristiwa tersebut harus diterapkan pada peristiwa yang lainnya yang tidak diatur oleh ketentuan undang-undang tersebut atau haruslah, karena ketidaksamaan peristiwa itu, ketentuan undang-undang tersebut tidak diperlakukan. Disini dalam hal

ketidaksamaan ada kemiripan. Ini dijawab oleh metode *argumentum a contrario*.

Di sinipun hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. Disini hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya”.

Pada *argumentum a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Disini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama. tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada *a contrario* peraturan disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara *a contrario*, secara kebalikannya.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 antara lain menentukan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak kawin lagi apabila perkawinan putus karena perceraian ditetapkan 130 hari. Bagaimanakah bagi seorang balu atau duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai? Baginya berlaku kebalikannya dari pasal 39 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu (karena memang tidak ada yang harus ditunggu) apabila hendak kawin lagi .

Seringkali analogi dan *a contrario* dikategorikan dalam metode interpretasi. Analogi dan *a contrario* merupakan bentuk penalaran (*reasoning, redenering, argumentasi*). Analogi dan *a contrario* bukan merupakan

argumentasi untuk memberikan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Baik argumen per analogian maupun argumentum a contrario berakar pada asas keadilan: peristiwa yang sama diperlakukan sama (analog), peristiwa yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Tema aristoteles ini menguasai setiap peradilan. Hakim harus memberi putusan yang sama terhadap peristiwa yang sama. Ada dua sistem untuk merealisasikan pokok pikiran ini : sistem Anglo-Amerika dan sistem Kontinental. Hal ini telah disinggung di muka.

Sistem Anglo-Amerika mengikat hakim pada precedent Hakim Amerika berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari yang khusus kepada yang umum. Ia menemukan peraturan yang dijadikan dasar putusannya dari deretan putusan-putusan sebelumnya (reasoning by analogy, reasoning from case to case).

Sistem kontinental bertujuan merealisasikan postulat kesamaan dengan mengikat hakim pada undang-undang, yaitu peraturan yang sifatnya umum yang menentukan agar sekelompok peristiwa tertentu yang sama diputus sama. Disini hakim terikat pada jalan fikiran yang deduktif : ia berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Hakim harus mengkonkritisir peraturan dan harus mengabstrahir peristiwa. Subsumptie dan silogisme merupakan ciri khas dari cara berfikir ini. Silogisme hanya memberi bentuk untuk membenarkan putusan. Untuk menemukan putusannya diperlukan analogi dan a contrario.

Pada hakekatnya analogi, penyempitan hukum dan a contrario termasuk cara berfikir dengan memperbandingkan, interpretasi dan analogi tidak dapat dipisahkan secara prinsipil. Penemuan hukum baik dengan

jalan analogi, penyempitan hukum maupun a contrario masih berakar kuat pada faktor heteronom dari undang-undang.

#### **D. Contoh Metode Penemuan Hukum Secara A Contrario**

Contoh sederhana yang lain apabila di suatu tempat dilarang merokok, dengan menerapkan metode argumentum a contrario ini, berarti dengan demikian seseorang meludah boleh karena yang dilarang hanya merokok. Hal yang sama juga apabila seorang pemulung dilarang masuk, jadi pengemis boleh ikut masuk, atau apabila ada larangan berjualan disuatu tempat, maka berarti ditempat itu parkir masih diperbolehkan.

1. Penafsiran a Contrario Penafsiran yang didasarkan atas pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat. Contoh: Pasal 77 KUHP menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukuman terhadap tertuduh menjadi gugur apabila si tertuduh meninggal dunia.

Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut hukuman atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntut tersebut (seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP).

2. Contoh, pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi

sebelum waktu 300 hari sejak saat perceraian. Apakah seorang laki-laki juga menunggu waktu 300 hari? Berdasarkan metode *a contrario* maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk dalam pasal atau masalahnya berada di luar pasal 34 KUH Perdata. Pasal 34 KUH perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada wanita.

Dalam penerapannya terdapat persamaan antara analogi maupun *a contrario*. Kedua metode tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah; kedua metode tersebut sama-sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi; maksud dan tujuan antara kedua metode tersebut sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam penerapannya kedua metode tersebut, analogi maupun *a contrario* terdapat perbedaan antara lain; metode analogi memperoleh hasil yang positif, sedangkan metode *a contrario* memperoleh hasil negatif; metode analogi, memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan metode *a contrario* mempersempit berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGHALUSAN HUKUM**  
**OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN**



## A. Defenisi Penghalusan Hukum

Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsverfijning*, yang berasal dari *lema fijn* yang berarti halus. Dalam bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut *refinement of the law*. Salah satu sumber hukum dalam hukum positif Indonesia adalah peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Pada praktiknya, bisa kita temukan bahwa sebuah peraturan dapat tertinggal oleh perkembangan masyarakat, sebab asas legalitas mengharuskan terbitnya peraturan perundang-undangan lebih dahulu untuk kemudian diterapkan pada suatu fakta atau kondisi di lapangan. Dengan demikian, tidak jarang suatu tindakan yang merugikan ada sebelum terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya membuat kekosongan hukum.

Di samping kekosongan hukum, tidak menutup kemungkinan ketentuan tertulis yang berlaku mengandung makna yang tidak jelas. Sebagai kekuasaan yudikatif, Hakim yang berwenang untuk menegakkan hukum dan dilarang menolak perkara, memiliki kewajiban untuk memenuhi kekosongan hukum (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku. Pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Hakim) menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Adanya larangan tersebut mengharuskan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtviding*) guna

diterapkan dalam suatu perkara yang diperiksa dan akan diputusnya. Salah satu penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mencari arti dan makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum)

Konstruksi (rekayasa) Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Argumentum a Contrario, dan Determinasi (Penghalusan Hukum). Ketiga bentuk tersebut, merupakan bentuk pemahaman hukum dari cara berpikir dengan memperbandingkan, maksudnya ialah sebuah prinsip yang digunakan untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, atau hukum tersebut menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) merupakan salah satu bentuk penemuan hukum oleh hakim, dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya, akan mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai suatu keadilan. Menurut Sudikno, dalam penghalusan hukum terdapat bentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum.

Dalam konsep mengkontruksi hukum dikenal istilah analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum. Ketiganya adalah cara berpikir dengan memperbandingkan.

Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsverfijning*, yang berasal dari *lema fijn* yang berarti halus. Dalam bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut *refinement of the law*.

Prof. Sudikno Mertokusumo lebih memilih istilah penyempitan hukum. Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak dirumuskan secara halus, maka rumusan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas.

Penghalusan hukum sering dipandang sebagai kebalikan dari analogi. Menurut tujuannya, hukum tidak boleh menyelesaikan sesuatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai realitas sosial. Namun kadang hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal demikian, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi, dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang ia buat sendiri. Perbuatan mengeluarkan itulah yang oleh Utrecht disebut penghalusan hukum.

Penghalusan atau penyempitan hukum diperlukan karena seringkali lingkup atau cakupan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas. Hakim perlu upaya mempersempit cakupannya agar bisa diterapkan pada peristiwa konkrit. Utrecht menyebut penghalusan hukum itu 'menyempurnakan sistem hukum'

atau 'bermaksud memenuhi suatu ruangan kosong dalam sistem perundang-undangan'.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.

Menurut Sudikno, dalam penyempitan hukum dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan umum diterapkan pada peristiwa tertentu melalui penjelasan ciri-ciri.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, majelis hakim telah menggunakan pertimbangan *rechtsverfijning* untuk mengabulkan gugatan seorang ahli waris guna menjaga keutuhan warisan. Dalam perkara ini, majelis hakim R. Sardjono, RZ Asikin Kusumah Atmadja dan Sri Widodojati Wiratmo Soekitomenimbang sebagai berikut:

"Berdasarkan yurisprudensi maka salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk minta bagiannya dai warisan. Hal ini berarti bahwa ahli waris tersebut harus minta penetapan ahli waris dan penetapan bahwa harta sengketa adalah warisan yang belum dibagi. Pada masa sekarang sifat tertutup dari suatu desa dapat dikatakan sudah tidak ada lagi karena pengaruh hidup merantau. Banyak penduduk asli suatu desa telah pindah ke tempat lain untuk mencari nafkah dengan akibat sering terjadi perpecahan keluarga sehingga tak diketahui lagi dimana masing-masing berada. Keadaan masyarakat

modern ini menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu rechtsverfijning yang memungkinkan perlindungan hukum untuk menjaga keutuhan warisan”.

Contoh lain adalah istilah ‘perbuatan melawan hukum’ dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Istilah ini sangat luas cakupannya. Agar dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yurisprudensi terkenal Hooze Raad dalam perkara Cohen vs Lindebaum, perbuatan melawan hukum diartikan sempit menjadi ‘berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogianya di dalam masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.

Mochtar dan Arief Sidharta memberi contoh pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam hal-hal tertentu si pemilik tidak punya penghasilan lain selain tanah dan bangunan. Tanah itu pun tak bisa ia garap karena ia sudah tua. Mengharuskan ia membayar PBB akan menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar dibanding menerapkan UU PBB secara kaku.

## **B. Penerapan Penghalusan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan**

Pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Adanya larangan tersebut mengharuskan hakim untuk melakukan penemuan hukum (Rechtviding)

guna diterapkan dalam suatu perkara yang diperiksa dan akan diputusnya. Salah satu penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mencari arti dan makna yang terkandung dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

Konstruksi (rekayasa) Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), *Argumentum a Contrario*, dan Penghalusan Hukum. Ketiga bentuk tersebut, merupakan bentuk pemahaman hukum dari cara berpikir dengan memperbandingkan, maksudnya ialah sebuah prinsip yang digunakan untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, atau hukum tersebut menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) merupakan salah satu bentuk penemuan hukum oleh hakim, dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan, untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya, akan mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai suatu keadilan. Undang-Undang yang didalamnya diketahui bahwa isinya kurang jelas, maka Hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan

maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, supaya dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan beberapa cara penafsiran hukum.

Penafsiran hukum dengan cara penghalusan hukum bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.

Penghalusan hukum tidak boleh menyelesaikan suatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai dengan realitas nasional. Namun demikian, dapat terjadi dalam suatu perkara pengadilan, hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang dibuat sendiri. Perbuatan atau Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penafsiran hukum dengan penghalusan hukum.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya untuk memilih, metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan Untuk diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi dalam menerapkan

metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Apabila seorang hakim dapat menggunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi

hukum. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum akan dilaksanakan oleh hakim dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan, maka putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

### **C. Contoh Putusan Hakim Terkait Penemuan Hukum**

1. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str dalam isi putusan tersebut bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kanorang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak barulah dibuktikan unsur lainnya; Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim; Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu. penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran

sejarah Undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam Undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu Undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan didalam Undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi; Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudi kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan kendaraan; Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari pengemudi, kendaraan, kendaraan bermotor parkir dan berhenti; Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan.

2. Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum Tergugat, yang ada hanya Penggugat memohon untuk mengajukan gugatan atas Tidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian; Bahwa oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sesuai dengan yurisprudensi gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan; Bahwa sepatutnya diketahui oleh Penggugat syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat yang didasarkan pada :

a. perjanjian sepatutnya mempergunakan ahli hukum bukan meminta kejelasan dan penafsiran kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menafsirkan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga menimbulkan kekaburan gugatan Penggugat; Bahwa gugatan Penggugat sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak menerimagugatan Penggugat seluruhnya; Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDNB. Bahwa gugatan atas

ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat dengan menafsirkan sendiri dengan keinginannya untuk merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum, disebabkan Penggugat tidak memahami makna pasal 1338 KUHP yang menerangkan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Bahwa Tergugat merasa Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap isi perjanjian, disebabkan Penggugat telah berulang kali mengajukan pembatalan perjanjian bahkan menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidakjelasan penafsiran dalam norma, sehingga terlihat dengan jelas Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik; Halaman 18 Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MDN14. Bahwa dengan Penggugat yang meminta penafsiran atas ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat memberikan penafsiran dan Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan

perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai manaketaentuan hukum yang berlaku. Halaman 17.

# **BAB VI**

# **PENALARAN HUKUM**



## A. Pengertian

Pengertian sederhana Legal Reasoning adalah penelusuran/penalaran tentang hukum yaitu pencarian atau penelusuran “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada: apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara meng-argumentasi-hukum? Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada Legal Reasoning adalah: suatu kegiatan untuk mencari atau menelusuri dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang

disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, legal reasoning ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.

Bagi beberapa ahli hukum formulasi tentang legal reasoning sebagaimana disebutkan di atas mengandung pengertian yang ambigu mengenai apakah legal reasoning adalah reasoning tentang hukum, yaitu apakah reasoning tersebut mengenai:

1. Reasoning untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini, atau
2. Reasoning yang diambil dari substansi hukum yang ada itu yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim saat ini.

Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, yang menurut mereka mengandung juga ambigu, yaitu apakah dalam memutus perkara, hakim harus mencari reasoning dari substansi hukum positif yang ada mengenai kasus tersebut atautkah hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada termasuk isu mengenai moral dan lain-lain? Dengan perbedaan ini para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian tentang legal reasoning yaitu:

1. Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.

2. Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.

## **B. Kerangka Analitis Tentang Penalaran Hukum (Legal Reasoning)**

1. Reasoning melalui contoh Pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum terutama di negara yang menganut *case law* (*common law*). Pembatasan terhadap kebebasan para Hakim untuk tidak keluar dari contoh legal reasoning yang di peroleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai membatasi kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang di adilya. Akibat doktrin yang kaku ini para hakim seakan kehilangan kebebasannya untuk mencari perbedaan di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu. Dalam perkembangan teori hukum para ahli mengharapakan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui “mata” para pendahulunya, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilya melalui matanya sendiri. Di negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terjadi perdebatan mengenai penerapan legal reasoning yang didasarkan pada doktrin “*stare decisis*” yang mewajibkan para

hakim untuk tetap mengacu kepada preseden dari kasus terdahulu.

Di Inggris, Prof. Montrose misalnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam kerangka analitis reasoning melalui contoh, pandangan kebanyakan hakim di Inggris, terutama pada dekade akhir-akhir ini, adalah bahwa praktek peradilan Inggris modern membatasi kebebasan hakim Inggris untuk mengesampingkan reasoning yang diajukan oleh pengadilan terdahulu. Sementara Mr. Cross menyatakan keberatannya bahwa akibat dari penerapan doktrin preseden tersebut secara kaku adalah bahwa hakim-hakim sering harus melihat hukum melalui mata para pendahulunya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak sepakat bahwa tugas hakim di Amerika hanya untuk melihat hukum sebagai suatu yang tetap secara keseluruhan, dan menurutnya melihat hukum melalui matanya sendiri dan bukan melalui mata para pendahulunya tidak akan membawa kepada pola yang secara dominan merupakan penolakan dari reasoning yang diajukan oleh hakim terdahulu atau membuat perbedaan apabila tidak terdapat alasan untuk membedakan peristiwa yang terjadi.

2. Reasoning Kasus per Kasus Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis

berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu.

### **C. Legal Reasoning Dalam Penyusunan Konsep Hukum**

Ada berbagai pihak yang menyatakan keberatannya bahwa analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum (legal concepts). Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Kata-kata yang ditemukan di dalam suatu putusan kasus di masa lalu mempunyai ketetapanannya sendiri dan mengendalikan keputusan yang telah diambil itu. Sebagaimana diutarakan oleh Judge Cardozo dalam membicarakan suatu metofora, bahwa: "suatu perkataan dimulai dengan kebebasan dalam berpikir dan berakhir dengan memperbudaknya". Pergerakan dari suatu konsep ke dalam dan keluar bidang hukum harus menjadi perhatian. Jika suatu masyarakat yang telah memulai untuk memperhatikan pentingnya kesamaan atau perbedaan, maka perbandingan akan timbul dengan kata-kata. Apabila kata-kata itu akhirnya diterima, maka ia akan menjadi konsep hukum. Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan legal reasoning ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut: Tahap yang pertama adalah penciptaan konsep hukum yang terjadi

sebagaimana diutarakan di atas yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain, kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus.

#### **D. Sifat Induktif Dan Deduktif Dalam Penalaran Hukum (Legal Reasoning)**

Sifat Induktif dan Deduktif Dalam Legal Reasoning Adalah telah menjadi pendapat yang umum bahwa proses reasoning dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif dan bahwa reasoing dengan menggunakan undangundang adalah cara berpikir deduktif. Namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Dengan menggunakan case law konsep yang tercipta di dapat dari contoh-contoh yang tertentu. Hal ini tidak mencerminkan induktif sepenuhnya, tetapi arahnya memang dari khusus ke umum. Telah dibuktikan bahwa ketentuan umum mendapatkan artinya dalam hubungan-hubungan yang terjadi pada kasus-kasus khusus. Akan tetapi ia juga mempunyai kemampuan untuk mendorong implikasi dari kasus yang menjadi hipotesis yang dibawanya dan bahkan dengan kemampuan untuk

mendorong kategori yang lain yang mempunyai kesamaan. Kata-kata “bahaya yang ada” misalnya mengandung arti “dekat”, “terkait” dan juga “jelas”. Dengan demikian kata-kata ini mendorong suatu contoh kasus yang terjadi untuk dimasukkan ke dalam kategori yang sama, dan jika itu terjadi maka akan merupakan cara reasoning yang deduktif. Sedangkan dalam penerapan reasoning melalui undang-undang adalah datang dari arah yang berlawanan. Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif).

Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum. Jadi dalam pelaksanaan undang-undang, keinginan legislatif adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Laporan-laporan dan catatan dalam penyusunan undang-undang mungkin dapat menolong. Rancangan-rancangan undang-undang terdahulu akan menunjukkan perubahan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang. Dengan demikian dipandang bahwa penyusunan legal reasoning berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif. Karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus. Dalam mengkaji suatu peristiwa dan/ atau perbuatan hukum, proses legal reasoning

diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam penyusunan peraturan internal di perusahaan atau instansi, legal reasoning ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara suatu peraturan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Demikian pula, untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi, proses legal reasoning sangat diperlukan, untuk mendapatkan esensi dari sengketa agar dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku.

#### **E. Peranan Interpretasi Dalam Penalaran Hukum (Legal Reasoning)**

Pentingnya peranan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar di antaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Jika suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum melalui proses legal reasoning, maka haruslah ada pihak yang menjadi penafsirnya yang memberi arti melalui proses interpretasi. Peranan pandangan ahli filsafat hukum (di antaranya Ronald Dworkin) sangat membantu dalam memperkenalkan teori hukum sebagai “interpretative concept” yang membawa pengaruh terhadap kegiatan hakim dan para ahli teori hukum dalam memberi

kontribusi terhadap peranan interpretasi dalam legal reasoning. Interpretasi merupakan suatu konsep Janus-faced, yaitu yang harus mempertimbangkan dua arah, backward dan forward looking, yaitu: mencari dasar ke belakang (konsep hukum yang sudah ada) dan merancang ke depan (menyusun konsep baru), dengan kata lain interpretasi tentang sesuatu adalah interpretasi tentang “sesuatu“, haruslah terlebih dahulu dianggap bahwa ada sesuatu, yang original, yang akan ditafsirkan dan terhadap apa penafsiran yang absah itu dilaksanakan, jadi harus dibedakan antara interpretasi dengan penciptaan murni, akan tetapi interpretasi juga bukan hanya merupakan upaya untuk melakukan reproduksi tetapi juga untuk membuat sesuatu atau mengambil sesuatu keluar dari yang aslinya.

Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu:

1. dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/ kasus yang terjadi, dan
2. dalam menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/ kasus yang sedang dihadapi.

Di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, hakim harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konstitusi itu dari semula diartikan oleh pihak yang mengesahkannya. Pendekatan ini menyatakan semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin “benar” penafsiran tersebut (dikemukakan oleh Bork,

1990). Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep backward-looking. Sedangkan Levinson (1982) menekankan pentingnya inovasi dan menolak originalisme yang diajukan Bork. Levinson berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi).

Seberapa besar peranan persyaratan bahwa hakim harus yakin terhadap sesuatu yang harus ditafsirkan menjadi hambatan dalam penafsiran hukum, dan adakah hambatan lainnya bagi hakim dalam penafsiran hukum? Menurut Owen Fiss (1982) aturan disiplin dalam bentuk standar yang diterapkan bagi profesi hakim menjadi penghambat terhadap penafsiran yuridis yang akan dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, demikian pula peraturan tentang penggunaan bahasa yang dari semula sudah merupakan hambatan para pengguna untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dari teks undang-undang.

Raz (1996) menolak dua jenis teori umum tentang interpretasi, yaitu teori "operasional" (recipelike theories) yang dirancang untuk menjadi panduan bagi hakim untuk mendapatkan putusan yang tepat bagi kasus yang diadilinya, dan teori yang meskipun tidak ditujukan sebagai panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tepat akan tetapi dirancang untuk memberikan kriteria untuk membedakan interpretasi yang baik dengan interpretasi yang tidak baik. Akan tetapi Ronald Dworkin mendukung adanya teori umum tentang interpretasi yang dapat digunakan kegiatan penafsiran hukum. Bagi Dworkin, adalah merupakan tujuan semua interpretasi hukum untuk secara konstruktif menafsirkan praktek hukum di dalam masyarakat, dengan menekankan

tujuannya berupa: membuat suatu kemungkinan adanya contoh terbaik yang dapat diambil dari interpretasi, akan tetapi menurut Dworkin hal itu bukan berarti memberikan panduan yang recipe-like yang memandu hakim langkah demi langkah yang terancang untuk memberikan keputusan yang terbaik.

Teori tentang penafsiran yang lazim dianut di Indonesia berlatarbelakang dari ilmu hukum dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang bertujuan memberi makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang. Interpretasi merupakan metode yang khas bagi ilmu hukum. Namun, di Indonesia telah ada pendapat yang berpengaruh bahwa adakalanya penafsiran undang-undang tidak diperlukan, sebab teks undang-undang itu sudah terang dengan sendirinya, mengerti kalimat atau kata dalam undang-undang berarti sudah menafsirkannya. Ada beberapa jenis penafsiran yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu:

1. Penafsiran penambah Akan tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang diperlukan, yaitu apabila teks undang-undang mengandung arti yang samar-samar, penafsiran yang utama ada di dalam penjelasan undang-undang itu sendiri.
2. Penafsiran pelengkap Memahami klausula dalam undang-undang dengan melakukan interpretasi penambah, ternyata belum lengkap, karena kelengkapan yang dituju di bidang hukum tidak mungkin keseluruhannya ditentukan oleh undang-

undang, hanya sebagian yang sesuai dengan rasa keadilan yang muncul dari teks undang-undang, sedangkan sebagian lagi tetap membisu di dalam teks itu. Untuk itu diperlukan pencapaian untuk sampai kepada pengertian undang-undang yang sesungguhnya sehingga benar-benar dimengerti bagaimana undang-undang tersebut berfungsi dalam kehidupan. Ilmu hukum bukan suatu sistem yang tertutup melainkan merupakan sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru. Suatu penafsiran pelengkap didapatkan melalui suatu proses di lapangan, untuk mendapat informasi tambahan bagi suatu penafsiran yang tepat, karena mustahil bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan semua situasi yang dapat muncul.

3. Penafsiran budaya Di samping kedua penafsiran tersebut di atas masih terdapat suatu penafsiran yang bersifat total, yang disebut dengan penafsiran budaya, yaitu penafsiran perkara/ kasus di bawah pengaruh keyakinan suatu masyarakat tertentu yang bukan bersifat politis akan tetapi bersifat sosial etis, yang menentukan apakah suatu perkara/ kasus atau masalah merupakan hal yang layak di masyarakat tertentu. Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa keyakinan sosial etis sudah ada sebelum adanya ketentuan hukum atau argumen-argumen yuridis yang cocok. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan sosial etis itu harus digabungkan dengan argumen yuridis murni, agar dapat menjadi argumen yang meyakinkan, dengan demikian argumen tersebut tidak subjektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang layak.

## **F. Peranan Koherensi dalam Legal Reasoning**

Beberapa ahli berpendapat (Kress, 1984; Marmor, 1992; Raz, 1994) bahwa teori koherensi yang mempunyai hubungan sejak dulu dengan filsafat, akhir-akhir ini mendapatkan tempatnya di dalam filsafat hukum. Teori koherensi dalam hukum juga mempunyai pengaruh dalam konteks teori koherensi tentang kebenaran, kepercayaan yang sah, etika dan keadilan. Teori Dworkin tentang hukum sebagai integritas sebagai pendukung teori koherensi tampaknya menjawab pertanyaan ini secara lengkap: koherensi, dalam penafsiran hukum sebagaimana berbicara dengan satu suara dengan integritas mengharuskan adanya nilai yang ditengarai mempunyai hubungan yang relevan dengan kenyataan hukum, dalam arti bahwa ia mempunyai peranan dalam memandu hakim untuk mencapai suatu keputusan yang adil. Harus diperhatikan pula bahwa ketentuan-ketentuan hukum seperti doktrin preseden, argumen dari analogi, dan keharusan memperlakukan suatu kasus sama seperti kasus sebelumnya tampaknya diperkuat melalui beberapa penjelasan tentang koherensi.

Mac Cormick (1984) memandang koherensi dalam bentuk kesatuan azas-azas pada sistem hukum, dan menyatakan bahwa koherensi dari satu kesatuan norma hukum terdiri dari keterhubungan mereka baik dalam bentuk realisasi suatu nilai atau nilai-nilai yang sama, atau dalam bentuk pemenuhan suatu prinsip atau prinsip-prinsip yang sama. Raz (1994) juga memandang koherensi dalam hukum dalam bentuk kesatuan prinsip. Semakin menyatu prinsip-prinsip yang mendasari putusan hakim dan tindakan legislatif dalam menyusun undang-undang,

semakin koheren hukum yang dicapai. Menurut Raz (1994) teori koherensi apabila diterapkan dalam hukum, mengharuskan adanya “dasar” atau sesuatu yang harus dibuat koheren, yang membedakan dalam karakternya secara krusial dari dasar-dasar lain yang ada dalam ranah koherensi di wilayah filsafat lainnya. Raz berpendapat bahwa putusan yang terbaik adalah putusan atas suatu kasus yang secara moral didasarkan kepada putusan yang koheren dengan hukum yang berlaku, hakim harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa jika mereka memilih suatu jalan/ cara terdahulu, dan muncul beberapa masalah seperti terbenturnya mereka pada perselisihan hukum yang mencerminkan perselisihan tujuan sosial dan ekonomi terhadap hukum dan karena itu menciptakan ketidakseimbangan dengan doktrin hukum yang berlaku, maka hal ini tidak berarti bahwa legislator harus menyusun hukum yang bertentangan dengan doktrin yang telah diterima di masa lalu, karena legislator mempunyai kewenangan untuk mengabaikan doktrin yang lalu dalam memperkenalkan peraturan yang baru, dan untuk itu dapat mereformasi seluruh area hukum terkait. Sebaliknya hakim hanya dapat mengambil putusan mengenai masalah yang timbul dalam suatu kasus hukum yang dibawa ke depannya, dan tidak berwenang untuk melakukan reformasi hukum secara radikal.

Hal ini menjadi alasan bahwa hakim harus memberi bobot yang lebih bagi koherensi dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan kasus yang dibawa kehadapannya. Namun, Dworkin mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ini, baginya baik hakim maupun hali hukum teoretis harus memberi penjelasan bagaimana mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang

menciptakan hukum. Dworkin menyatakan bahwa hukum adalah suara yang tersusun dan koheren sebagaimana suatu kumpulan prinsip-prinsip yang berhubungan dimana setiap anggotanya menerima kenyataan bahwa mereka terhubung dengan kenyataan bahwa hak-hak dan tanggungjawab mereka diatur dengan prinsip yang umum. Dworkin mendukung pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang tepat adalah yang didasarkan kepada koherensi yang baik dengan hukum secara keseluruhan. Sedangkan Lavenbook (1984) mendukung pendapat tentang koherensi global, ia mengkritik pandangan koherensi global, ia menyatakan bahwa keunggulan koherensi global mengabaikan fakta bahwa adakalanya putusan yang sah secara hukum didukung oleh, dalam hubungannya yang koheren dengan prinsip-prinsip yang merupakan wilayah suatu bidang hukum tertentu, akan tetapi prinsip tersebut berbeda secara substansial dengan, dan oleh karena itu tidak koheren dengan prinsip dari bidang hukum lain.

Dalam pandangan ini, suatu putusan pengadilan yang sangat koheren dengan prinsip hukum di bidang tertentu dapat saja tidak menghasilkan koherensi dengan keseluruhan sistem hukum.

### **G. Preseden dan Analogi dalam Legal Reasoning**

Argumen dari preseden dan analogi merupakan hal pokok dalam legal reasoning, legal reasoning ini berbeda dalam beberapa hal dari reasoning yang umum dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Preseden merupakan contoh yang baik dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, orang pada umumnya tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa ia telah memutuskan sesuatu pada masa

lalu dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya dan yang akan diputuskannya di masa depan. Berbeda dengan preseden di bidang hukum, meski hukum bukan satu-satunya bidang di mana orang akan mempertimbangkan keputusan terdahulu dalam mengambil putusan terhadap masalah yang dihadapi, berbagai praktek lembaga juga memberi bobot yang cukup signifikan terhadap pertimbangan putusan masa lalu dalam mengambil putusan selanjutnya. Dalam suatu lembaga biasanya pengambil keputusan akan selalu mengacu kepada apa yang diputuskan sebelumnya sebagai pertimbangan mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini, tanpa memandang apakah keputusan yang diambil di masa lalu sudah benar atau tidak. Demikian pula pengambil keputusan di suatu lembaga selalu mempertimbangkan keputusan sebagai suatu kejadian yang relevan meskipun masalah yang dihadapi adalah berbeda dari masa lalu, yaitu dengan mengutipnya sebagai suatu analogi.

Mereka beralasan bahwa karena keputusan yang lalu dibuat dalam suatu peristiwa, maka akan tidak konsisten apabila sekarang diambil keputusan yang berbeda. Dengan Legal reasoning kita dapat memberi pertimbangan terhadap apa yang telah diputuskan di masa lalu tanpa memandang kehadiran para pembuat keputusan secara personal waktu itu. Dengan legal reasoning kita dapat mempertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat, akan tetapi fokus utama adalah bahwa keputusan yang diambil saat ini haruslah tepat dan tidak dihambat oleh pandangan tentang masalah terdahulu.


Analogi sebagai argumen dalam legal reasoning adalah bahwa suatu kasus harus diperlakukan dengan suatu cara tertentu karena dengan cara itu pula kasus yang serupa telah diperlakukan. Argumen dengan analogi ini menjadi tambahan bagi doktrin preseden dalam dua hal yaitu:

1. Analogi digunakan apabila fakta-fakta dalam suatu kasus tidak masuk dalam ratio suatu preseden, untuk dapat digabungkan hasilnya dalam kasus yang sama,
2. Analogi digunakan apabila faktafakta dalam suatu kasus masuk ke dalam ratio suatu preseden, sebagai dasar untuk membedakan kasus yang sedang ditangani dari preseden yang ada.

Analogi sebagaimana preseden muncul dalam konteks doktinal. Kasus yang sedang ditangani memunculkan masalah hukum, misalnya mengenai apakah persetujuan pihak korban meniadakan tuntutan hukum mengenai perkosaan, atau apakah pembakaran bendera merupakan bentuk penghinaan terhadap negara? Suatu analogi dapat mengenai suatu kasus atau pula mengenai suatu doktrin hukum dan analogi tergantung kepada karakter yang sama pada dua kasus yang terjadi atau dua doktrin hukum yang ada yang relevan terhadap masalah yang terjadi.

# **BAB VII**

# **PENUTUP**



Penemuan dan Penalaran hukum merujuk pada proses di mana hakim atau penegak hukum mengembangkan atau menemukan aturan hukum baru atau menafsirkan aturan yang sudah ada dalam konteks kasus tertentu. Ini melibatkan aplikasi kreatif dan interpretatif prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta dan masalah yang dihadapi dalam suatu kasus hukum. Proses penemuan hukum tidak selalu terbatas pada menerapkan aturan yang sudah ada, tetapi juga mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Dalam konteks penemuan hukum ada beberapa prinsip yang harus di ketahui yaitu:

1. Fleksibilitas Hukum merupakan Penemuan hukum mencerminkan fleksibilitas sistem hukum untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai baru.
2. Interpretasi dan Penafsiran merupakan Hakim atau penegak hukum tidak hanya menerapkan aturan yang sudah ada tetapi juga menafsirkan dan mengembangkan hukum melalui proses penalaran mereka atau seringkali disebut Peran Hakim merupakan Penemuan hukum seringkali terkait dengan peran hakim dalam menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan yang berdampak pada perkembangan hukum.
3. Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya merupakan Penemuan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang ada dalam masyarakat pada saat tertentu.
4. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum yang Umum bahwa Penemuan hukum dapat melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum

atau nilai-nilai hukum yang melibatkan etika, keadilan, dan kepatuhan pada hukum.

5. Pengaruh Kasus Sebelumnya (Preceden) di sebut juga sebagai Penemuan hukum sering kali terkait dengan penerapan atau pengembangan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya.
6. Ketidakpastian dalam Keputusan Hukum merupakan Karena sifat interpretatif penemuan hukum, keputusan hukum dapat menjadi subjektif dan menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam sistem hukum.
7. Kritik dan Debat merupakan kesimpulan dari mencerminkan argumen atau pandangan kritis terhadap konsep penemuan hukum dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keadilan dan kepastian hukum.

Penting untuk dicatat bahwa konsep penemuan dan penalaran hukum itu dapat bervariasi di berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Beberapa sistem hukum mungkin memberikan penekanan lebih besar pada aspek interpretatif dan penemuan, sementara yang lain mungkin lebih memfokuskan pada penerapan aturan yang sudah ada. Dalam buku ini penulis melampirkan beberapa putusan dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai bahan kajian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta: 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberry, Yogyakarta: 1996.
- Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum, Uii Press, Yogyakarta: 2012.
- Iman Jauhari, Teori Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta: 2009.
- Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Lucky Endrawati, Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif, Jurnal Hermeneutika, Vol. 2, No. 1, Malang: Universitas Brawijaya, Februari 2018.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Golding, Martin P. 1984. Legal Reasoning. New York: Alfred A. Knopf.
- Prof. Moeljatno, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1995.
- Utrecht, Pengantar hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1986.

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- YudhaBhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000).
- Pontang Moerad, B.M., Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan,
- P.H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014).
- Undang-Undang Nomer 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Hadjon, Philipus M. 2007. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: UGM Press.
- Toulmin, S., 1958, The Uses of Argument, Cambridge UK: Cambride University Press. Verheij, Bart, 2003, "Dialectical Argumentation with Argumentation Schemes: An Approach to Legal Logic", dalam Artificial Intelligence and Law
- Pontang Moerad B.M, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, (Bandung, 2005).
- M. Ilham Putuhena, "Profil Jurnal Rechtsvinding", <http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil>. diakses 20 Oktober 2023.

- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”
- Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Andi Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: 2012.
- Deel Asser Scholter, *Konsep-konsep Penemuan Hukum*, Bandung: 2019.
- Van Hattum, *Hand en leerboek van het Ned Strafrecht*, 1953.
- Weinreb, Lloyd L., 2005, *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge: Cambridge University Press
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Hukum Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Seri Kesatu, Yogyakarta: CV Nurcahaya, 1999.

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> , Di Akses Pada 12 Desember 2023, Pukul 18:49 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/> , Di Akses Pada Tanggal 13 Desember 2023, Pukul: 11:24 WIB.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en) Di Akses Pada 14 Desember 2023, Pukul 14:31 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/penafsiran-undang-undang-secara-analogi/>  
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/>

## PROFIL PENULIS I



**Dr. T. Riza Zarzani N, S.H., M.H .**

Penulis, lahir di Medan, 01 November 1984 Berhasil menyelesaikan Stdi Doktor di Univesitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)-Semarang, Tahun 2020, Sementara sementara Magister Hukum dan Ilmu Hukumnya ia ambil di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tercatat sebagaisaat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Selain sebagai Akademisi dan Penulis juga aktif seabagi Advokat dari Peradi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dalam hubungan sosial pun beliau berperan aktif di berbagai Organisasi kemasyarakatan, seperti Ketua Bidang Hukum DPW APVOKASI Sumatera Utara, 2020-Sekarang dan berbagai organisasi profesi Mauapun Sosial bidang lainnya. Saat ini beliau juga sudah menulis Buku Yang berjudul: Politik Hukm, Restiratif Justice dan Hukum Pidana Perkembangan.

## PROFIL PENULIS II



Penulis, Lahir Di Rao-Rao Dolok, 07 Oktober 1998, Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Ali Asmar Hasibuan Dan Ibu Mintana Sari Lubis. Menyelesaikan Pendidikan S1 Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univesitas Islama Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2021 dan sedang melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Pengalaman Organisasi Bendahara Umum Himpunan Masiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU Medan Pada Priode 2020-2021, Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN-SU Periode 2019-2020, Ketua Umum Asosiasi Pemerhati Hukum Indonesia (APHI) Periode 2023-Sekarang. Sebagai Paralegal Di Kantor Hukum Dr. Ibnu Affan, SH, MH, Selama menempuh pendidikan S2 Penulis sudah Menulis beberapa Artikel/Jurnal: (1) Application Of Justice Collaborator In Evidence Of Criminal Acts In Indonesia, 2023 Ijertas, (2) Juridical Study Of The Criminal Acts Of Defense In View From The Ite Law Number 19 Of 2016, 2023, Ijertas, (3) Juridical Analysis Of Eradication Of Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia, 2023, Morfai Journal, (4) Legal Measures In Handling Criminal Acts In Corporate Perspective Law No. 20 Of 2021 Concerning Criminal Acts Of Corruption, 2023, Morfai Journal, (5) Legal Sanctions For The Criminal Act Of Land Claims In A Positive And Criminal Law Perspective Islamic Criminal Law, 2023, Jishup.

### PROFIL PENULIS III



**Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M. RSA. CPRM** lahir di Sei Lala pada tanggal 12 Oktober 1993. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Perusahaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, tahun 2013 dan Lulus tahun 2015. Kemudian

pada tahun 2015 melanjutkan kuliah S2 Program Magister Manajemen Keuangan di Program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 dan Lulus tahun 2017. Program Doktor (S3) ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara 2017 Dan melaksanakan Ujian Terbuka Promosi Doktor Tanggal 6 Oktober 2020. Rico Nur Ilham adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, bekerja sebagai Manajer Keuangan PT. Mekar Karya Agung, Dosen Muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, Direktur CV. Mangapul Sejati, Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi beberapa pemilik usaha kecil yaitu King Coofee Dalak Masihul, King Coofeo Tebing Tinggi, dan Kantin Barona Unimal Lhokseumawe, Investor dan Pedagang Bursa Efek Indonesia. Rico nur Ilham adalah Pendiri CV. Express Consulting (Research Planer), Pendiri goriset.id dan Pendiri Asetpedia.id (*Financial Analytics and Forecasting Platform*).



**P U T U S A N**  
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Blang Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** berupa penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa:**

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

**Dikembalikan kepada saksi Ainani Binti Mansyur;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;**

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H M. SALEH** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**meninggal dunia** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu anak dan istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit – Sp. Tiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak keluar dari mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu pengendara sepeda motor tersebut tersebut dengan membangunkan Sepmornya;
- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada korban pengendara Sepeda motor yang tidak ketahui merek;
- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepmor Honda Karisma lalu Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban menuju RSUD Muyang Kute Kab. Bener Meriah.
- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebalh kiri namun mobil masih didalam jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitia atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda, bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Hafidin Kari ditemukan:

- o Kepala :
  - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut
  - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut
  - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul
  - Pupil mata dilatasi maksimal
- o Dada :
  - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang iga sebelah kiri akibat benturan keras
- o Perut : dalam batas normal
- o Pinggang : dalam batas normal
- o Anggota gerak :
  - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dikenal dengan Hafidan Kari umur 20 Tahun dari hasil pemeriksaan datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat cedera kepala dan cedera berat pada dada sebelah kiri;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hafizah Bin Mansyur**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari kampung Bintang Takengon bersama dengan Terdakwa yang mengemudi mobil dan dua orang anak dan adik ipar kemudian sampai di Simpang Teritit mobil mogok lalu Terdakwa hendak memperbaiki sebelum turun dari mobil tiba-tiba datang sepeda motor menyenggol bagian belakang mobil dan sepeda motor tersebut jatuh disebelah kanan;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan umum antara Simpang Tiga – Simpang Teritit, Desa Serule Kayu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca saat itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian **Terdakwa** menolong korban dan mengantarkannya pulang ke rumah korban tersebut dikampung Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar korban kira-kira 15 menit kemudian sekira pukul 20.50 WIB melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma yang Saksi tidak mengetahui Nopolnya dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi yang sedang diparkirkan Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor Honda Karisma terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit-Sp. Tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang setelah mengantar korban yang pertama, lalu Saksi memanggilnya dan mengatakan bahwa mobil sudah ditabrak lagi oleh pengendara sepeda motor Honda Karisma, lalu Terdakwa mendatangi korban yang kedua terjatuh, tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan korban langsung dievakuasi ke dalam mobil ambulance dan membawa korban menuju RSUD Kute Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang segitiga peringatan di belakang mobil yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit-Sp. Tiga;
- Bahwa dari 2 (dua) kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu 1 (satu) orang laki-laki pengendara sepeda motor Honda Karisma;
- Bahwa Saksi membenarkan Sket gambar kejadian yang dibuat polisi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan baik, lurus, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan serta pada malam hari;
- Bahwa mobil di parkir di pinggir jalan sebelah kiri dan ban sebelah kiri di tanah sedangkan yang sebelah kanan di aspal dan tidak ada di beri atau di pasang tanda bahwa mobil mogok;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada memberikan uang santunan duka sebesar Rp2000.000,00(dua juta rupiah) kepada ahli waris, Terdakwa dan saksi ada mengunjungi pihak korban selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa ada di lakukan perdamaian pihak keluarga korban minta uang Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) Terdakwa dan Saksi tidak sanggup dan tidak di beritahukan uang tersebut untuk apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Nasir Bin M. Ali** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.50 WIB saksi berada dirumah dan dipanggil oleh keponakan saksi dan mengatakan bahwa ada kecelakaan didekat depan rumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melihat kejadian tersebut yang tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di jalan simpang teritit – simpang tiga;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat mobil tidak ada memasang rambu atau tanda dibelakang mobil dan lampu mobil dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi korban yang sudah terbaring dipinggir jalan dengan posisi ditutup kain kemudian saksi melihat membuka kain yang menutupi korban dan melihat muka korban dibagian telinga dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi dan warga sekitar mendorong mobil milik Terdakwa keluar dari Aspal yang pada saat itu keadaan jalan memungkinkan untuk mobil yang dikendarai Terdakwa keluar dari jalan dan berhenti disitu bukannya berhenti di badan jalan yang setengah dari mobil tersebut masih berada di Aspal;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menelpon ambulance sekira 10 (sepuluh) menit ambulane datang dan pada saat diangkat ke mobil ambulane saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit pada saat pemeriksaan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu dokter bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa kemudian saksi melihat HP korban untuk menghubungi keluarga korban dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa korban bernama Hafidan Kari dan kemudian tidak lama dari itu Ibu korban datang dan membawa korban pulang kerumah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Jam'an Bin Idris** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R nomor Polisi BL 2387 Y dari arah Simpang Teritit menuju arah simpang tiga sesampainya di Kampung Serule Kayu pada saat mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit satu mobil carry warna merah yang terparkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa mobil milik Terdakwa berhenti tersebut tidak ada tanda segitiga ataupun lampu mobil yang nyala sehingga membuat saksi terkejut dan kemudian terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Dinar BL 2387 Y hendak pergi untuk piket di dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terjatuh dan mengalami luka-luka ditangan kiri saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada didalam mobil keluar membantu saksi dan mengantarkan saksi ke Polindes selanjutnya saksi diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah dirumah keesokan harinya saksi mendengar bahwa ada kecelakaan lagi yang menimpa korban Hafidan Kari yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa Hafidan Kari meninggal akibat dari Terdakwa yang memarkir mobilnya di Badan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ainani Binti Mansyur (Alm)** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 September tahun 2020 sekira pukul 19.15 WIB saksi bersama dengan kedua anak saksi yaitu korban Hafidan Kari dan adik korban Fahri Husaini selesai melaksanakan sholat Maghrib dirumah saksi di Kampung Uning teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah itu korban meminta izin kepada saksi untuk tidur dirumah temannya namun saksi tidak mengizinkan karena rumah tidak ada yang jaga;
- Bahwa kemudian pada saat saksi pergi kerumah orang tua saksi ternyata korban pergi keluar rumah untuk tidur dirumah temannya;
- Bahwa pada saat saksi dirumah orang tua saksi sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelpon seseorang yang mengatakan anak saksi yaitu korban Hafidan Kari kecelakaan dan sekarang dirumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi langsung datang kerumah sakit dan melihat anak saksi korban Hafidan Kari sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terbaring di ruang IGD;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi korban Hafidan Kari pulang kerumahnya dengan membawa mobil Ambulance dan sesampainya dirumah saksi diceritakan oleh tetangga bahwa korban Hafidan Kari menabrak mobil yang berparkir dibadan jalan yaitu mobil Carry warna merah;
- Bahwa motor Honda Kharisma BL 5272 YZ adalah benar motor milik saksi yang sering dipakai oleh korban Hafidan Kari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada datang Terdakwa dengan memberi santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumah di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor poilisi BL 2387 Y dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu pengendara sepeda motor tersebut dengan membangunkan Sepeda motornya;

- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada korban pengendara Sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepeda motor Honda Karisma lalu Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga;

- Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal dunia tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban menuju RSUD Mueyang Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitia atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;
- Bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa sudah datang kerumah korban dan memberikan santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada waktu persidangan antara Terdakwa dan ibu korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Honda Karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Hafidin Kari ditemukan:
  - o Kepala:
    - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut;
    - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut;
    - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul;
    - Pupil mata dilatasi maksimal;
  - o Dada:
    - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang  
iga sebelah kiri akibat benturan keras;

- o Perut : dalam batas normal
- o Pinggang : dalam batas normal
- o Anggota gerak :
  - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

2. Surat keterangan korban meninggal dunia nomor :  
232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang  
menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06  
September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala  
sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara  
persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020  
sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu  
istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan  
tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab.  
Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah  
sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit  
mobil carry BL 546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan  
sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga;
- Bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja  
diberhentikan untuk diperbaiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak  
lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R  
warna merah dengan nomor poilisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi  
Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian  
belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin  
Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga  
bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu  
Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;
- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin Idris;

- Bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSUD Muyang Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD munyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

- Bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MVT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa



sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terkuifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat” menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga;

Menimbang, bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin Idris;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSUD Kute Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian maka jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan roda 4 (empat), karena pada saat Terdakwa sadar mobilnya mogok dan ditabrak dari belakang oleh Saksi Jam'an Bin Idris selaku korban yang pertama, Terdakwa tidak ada upaya untuk memasang segitiga peringatan ataupun menggeser mobilnya keluar dari area jalan, serta tidak menghidupkan lampu sen sebagai upaya untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di jalan maupun disekitar jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa termasuk kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas berat" menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Menimbang, bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya termasuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, sehingga semua unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam penerapan hukum pidana dikenal dengan asas legalitas sebagaimana diatur dialam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa seseorang dapat dipidana jika sudah ditentukan sebelumnya jenis-jenis pidana tersebut di dalam undang- undang, yang memiliki beberapa aspek yaitu pertama, formulasi tindak pidana *lex scripta* (yang sudah tercantum) berfungsi memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian hukum serupa bagi aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., sependapat bahwa telah ada kelalaian pada diri Terdakwa namun kelalaian tersebut bukanlah suatu unsur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak tepat kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbicara mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak barulah dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan di dalam undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan kendaraan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari pengemudi, kendaran, kendaraan bermotor parkir dan berhenti;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str*



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa mengemudi kendaraan adalah orang yang sedang menggerakkan kendaraannya berupa sarana angkut di jalan baik itu kendaraan bermotor yang digerakan dengan peralatan mekanik maupun kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian di atas, kemudian timbul suatu ajaran sebab akibat yang secara umum memperlmasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan yang timbul, atau hingga berapa jauh orang atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa kiranya dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dipandang penyebab dari suatu akibat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jalannya peristiwa tindak Pidana perkara *a quo* terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, Terdakwa dari kampung Bintang Aceh Tengah pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun sesampainya di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga mobil tersebut Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga tersebut dengan kondisi tidak bisa dihidupkan kembali;

Menimbang, bahwa posisi mobil yang Terdakwa hentikan berada diantara setengah badan mobil sebelah kiri berada di luar aspal jalan dan setengahnya lagi berada di dalam aspal jalan dan mobil tersebut berada setelah lampu jalan yang sedang menyala terang, pada malam tersebut kondisi sedang hujan namun tidak berkabut dengan jalanan lurus beberapa meter dari belokan;

Menimbang, bahwa beberapa menit setelah mobil diberhentikan oleh Terdakwa di jalan tersebut kemudian Saksi Jam'an yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y melintasi jalan tersebut dari arah simpang teritit menuju simpang tiga dan pada saat melintasi jalan tersebut Saksi Jam'an melewati jalan yang diterangi dengan lampu jalan dan karena kondisi hujan serta lampu sepeda motor Saksi Jam'an yang sudah tidak begitu terang Saksi Jam'an merasa silau dengan sinar lampu jalan dan kemudian setelah melewati lampu jalan tiba-tiba Saksi Jam'an menabrak mobil milik Terdakwa bagian kanan yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga Saksi Jam'an terjatuh dan mengalami luka sehingga dengan



kejadian tersebut Terdakwa yang merasa bersalah langsung ikut mengantar Saksi Jam'an berobat dan mengantarkan Saksi Jam'an pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi Jam'an berobat dan pulang kerumahnya tersebut kemudian korban Hafidan Kari yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BL 5272 YZ melintasi jalan tempat dimana Terdakwa memberhentikan mobilnya yang rusak dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa menggunakan helm serta keadaan cuaca hujan yang mengakibatkan korban tidak melihat adanya mobil yang berhenti disisi kiri jalan sehingga korban menabrak bagian kanan mobil Terdakwa ditempat yang sama bekas tabrakan Saksi Jam'an sehingga korban Hafidan Kari tergeletak tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui posisi mobil Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan adalah sedang berhenti di sisi kiri jalan dikarenakan mobil rusak dan tidak bisa dihidupkan sehingga Saksi Jam'an menabrak kemudian ketika korban Hafidan Kari menabrak mobil Terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada dilokasi kecelakaan namun sedang mengantar Saksi Jam'an sehingga terhadap diri Terdakwa sepatutnya tidak memenuhi unsur mengendarai kendaraan bermotor sebagaimana diatur didalam pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai kecelakaan yang timbul sehingga mengakibatkan korban Hafidan meninggal dunia bukanlah suatu akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil carry BL 546 GZ miliknya melainkan perbuatan korban sendiri yang mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ dengan kecepatan yang cukup tinggi dan tidak mengenakan helm yang mana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan jo. Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, maka menurut Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., tidak ada satu pun alasan untuk menghubungkan sebab akibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., berpendapat sepatutnya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str*



**"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Saksi Ainani Binti Mansyur, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui Saksi Jam'an Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi Saksi Ainani Binti Mansyur dan keluarga yang harus kehilangan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Antara keluarga korban dan Terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

*Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

*Dikembalikan kepada saksi Ainani Bint Mansyur;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

*Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Beny Kriswardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Zainal Abidin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**  
**No. 167 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi ;  
Tempat lahir : Padang Tiji, Aceh ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun /4 Februari 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kemukiman Tanjo Desa Pate Srung Kecamatan Padang Tijie Aceh Pidie ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK BIN MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin MARZUKI, bersama dengan Sofyan Tsauri, Mahfud, Abu Rimba, Tengku Achmad (Terpidana dalam Tindak Pidana terorisme di Aceh), pada bulan Februari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Jalin Kecamatan Janto Kabupaten Aceh Besar, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 073/KMA/SK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa TAUFIK BIN MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin MARZUKI, melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa mengikuti latihan fisik sebagai persiapan sebagai mujahidin yang akan berangkat menuju Palestina, bertempat di pondok pesantren Darul Mujahidin Lokseumawe Aceh Utara yang diadakan oleh FPI Cabang Aceh dengan pelatih Sofyan Tsauri.
- Kemudian Terdakwa bersama sekitar 15 orang peserta latihan tersebut menuju kantor pusat FPI di Petamburan Jakarta dengan maksud untuk berangkat ke Palestina namun ternyata FPI kantor pusat tidak ada program pengiriman mujahidin ke Palestina, sehingga Terdakwa dan sekitaran 15 orang temannya tersebut gagal berangkat ke Palestina dan tinggal di rumah kontrakan Sofyan Tsauri di daerah Depok.
- Selama Terdakwa tinggal di rumah Sofyan Tsauri tersebut telah mengikuti pengajian/takli yang diadakan 1(satu) kali seminggu, dimana dalam taklim tersebut membahas masalah jihad dan amaliah yaitu dalam jihad ada dikenal yang namanya I'dad yaitu persiapan seorang muslim untuk mempertahankan agamanya dari serangan orang-orang anti muslim sebelum melaksanakan jihad, kemudian tadrib adalah latihan fisik yang dilakukan seorang muslim yang meliputi cara bertempur/perang melawan musuh agama dengan menggunakan alat/senjata baik itu senjata tajam berupa pedang, panah maupun senjata api untuk mengalahkan musuh Islam dalam hal ini orang-orang Yahudi yang saat ini membunuh orang-orang Muslim di Palestina juga Amerika yang membantu Yahudi untuk membunuh orang-orang Muslim.
- Setelah sekitar sebulan berada di Depok kemudian dengan bantuan dana dari Yusuf Kadrawi 10 orang teman Terdakwa dipulangkan ke Aceh sedangkan Terdakwa bersama 5 orang temannya juga dipulangkan ke Aceh atas bantuan dana dari Sofyan Tsauri dan Ketua FPI Aceh Yusuf Kardawi.
- Pada bulan Maret 2009 Dulmatin (tewas dalam kontak tembak dengan aparat kepolisian) sebagai penanggung jawab pengadaan senjata dan amunisi yang akan digunakan di tempat latihan militer pegunungan Jalin Jantho datang ke rumah Sofyan Tsauri di Jl. Alamanda Bukit Cengeh Kelurahan Tugu Cimanggis Depok dan meminta Sofyan Tsauri untuk menyiapkan persenjataan yang akan digunakan untuk latihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar sehingga sejak saat itu Sofyan Tsauri menyiapkan pengadaan senjata api dan amunisi yang diminta oleh Dulmatin,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk realisasinya Sofyan Tsauri dibantu oleh Achmad Sutrisno dan Tatang Mulyadi, sehingga untuk keperluan latihan militer di Jalin Jantho aceh tersebut menggunakan 28 senjata api yang terdiri dari 11 pucuk M.16, 4 pucuk AK.47, 2 pucuk M.58, 6 pucuk Revolver, 1 pucuk Call Chalenger dan 2 pucuk Remington dengan 19.999 butir peluru berbagai jenis dan caliber.

- Pada Desember 2009 Terdakwa diajak oleh Sofyan Tsauri yang sedang berada di daerah Bambi sigli Aceh untuk berbisnis ambal (permadani) yang dibeli dari Jakarta kemudian dijual ke Aceh yang disetujui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama Sofyan Tsauri dan tinggal di rumah Sofyan tsauri di daerah Kelapa dua Depok namun ternyata bisnis ambal tersebut tidak berjalan lancar dan bahkan gagal lalu Terdakwa membantu Sofyan Tsauri berjualan Air Soft Gun di tempat usaha Sofyan Tsauri Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Kelapa Dua Depok.
- Pada akhir bulan Januari 2010 latihan militer di pegunungan Jalin Jantho telah dimulai yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta dan yang bertindak sebagai pelatih adalah Joko Sulistio alias Mahfud dan Abu Yusuf (masing-masing adalah terpidana dalam perkara terorisme Aceh), dalam pelatihan tersebut para peserta diajarkan menembak dengan menggunakan senjata api berpeluru, haling rintang dan taktik tempur.
- Pada bulan Februari 2010 Sofyan Tsauri mengajak Terdakwa untuk pulang ke Aceh, kemudian Terdakwa, Sofyan Tsauri dan Aiyub (DPO) berangkat dengan menumpang Taksi dari Depok menuju terminal Pulo Gadung namun sebelum ke terminal terlebih dahulu menuju ke daerah Cipinang Jakarta Timur dan di tempat tersebut Sofyan Tsauri turun dari taksi menemui Achmad Sutrisno untuk mengambil sepucuk senjata api jenis AK.58 kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal Pulo Gadung selanjutnya menuju Aceh dengan menumpang bus.
- Setelah menempuh perjalanan darat sekitar 5 hari kemudian Terdakwa, Sofyan Tsauri dan Aiyub tiba di Aceh dan sepucuk senjata api jenis AK 58 tersebut dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa di Desa Pante Crung Kecamatan Padang Tiji Aceh Utara.
- Kemudian ketika berada di Aceh Sofyan Tsauri mengetahui ternyata latihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Jantho telah dilaksanakan dan merasa tidak diajak latihan militer di Jalin Tantho Sofyan Tsauri merasa kecewa dengan Yudi zulfahri yang tidak memberitahunya, karena kecewa dengan sikap Yudi Zulfahri dan kawan-kawan yang tidak melibatkan Sofyan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsauri dalam latihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar maka Sofyan Tsauri berencana untuk melakukan latihan militer sendiri di hutan Paya Bakong Aceh Utara namun kemudian ketika mendarat lokasi tersebut diputuskan untuk tidak melakukan latihan militer di pegunungan Paya Bakong tetapi di Krueng Meusugob Samalanga, Bireun yang merupakan bekas tempat latihan militer GAM dengan menggunakan 1 pucuk senjata api jenis AK 58 dan 1 pucuk AK.47 dan 1 pucuk senjata api jenis pistol Revolver, 1000 butir peluru AK 58 dan AK. 47 dan 200 butir peluru Revolver namun latihan militer di Samalanga juga akhirnya batal dilakukan dan Sofyan Tsauri pulang ke rumah Tengku Mukhtar sementara Terdakwa ditugaskan oleh Sofyan Tsauri mengantar surat untuk seseorang yang dipanggil Pak bos di lokasi latihan militer pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar.

- Sekitar pertengahan bulan Februari 2010 Terdakwa bersama Tengku Ahmad menuju pegunungan Jalin Jantho untuk mengantar surat dari Sofyan Tsauri yang ditujukan kepada seseorang yang dipanggil Pak Bos namun sesuai dengan pesan Sofyan Tsauri kepada Terdakwa bahwa surat tersebut agar diserahkan kepada Yudi Zulfahri atau Tengku Marzuki karena mereka sudah tahu yang dimaksud Pak Bos tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Abu Rimba yang berada di atas gunung Jalin Jantho, memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Tengku Achmad sedang menuju ke atas gunung Jalin Jantho, dan Abu Rimba turun dari gunung Jalin Jantho untuk menjemput Terdakwa dan Tengku Achmad kemudian bersama-sama naik ke atas gunung Jalin Jantho.
- Sampai di atas gunung Jalin Jantho sekitar jam 05.00.wib setelah melaksanakan solat subuh Terdakwa istirahat di sebuah tenda dan menyerahkan surat kepada Tengku Marzuki, kemudian sekitar jam 11.00.wib Terdakwa dan Tengku Achmad disuruh Mahfud alias Joko Sulistio untuk latihan menembak dan Terdakwa dan Tengku Achmad mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh Mahfud, kemudian Terdakwa latihan menembak dalam posisi posisi jongkok dan posisi tiarap menggunakan senjata api jenis AK.47 dan posisi berdiri menggunakan senjata api jenis M.16 dengan setiap posisi Terdakwa menembakkan masing-masing 3 peluru, setelah latihan menembak Terdakwa dan Tengku Achmad turun dari Gunung Jalin Janto menuju desa Kandang Aceh Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengikuti latihan militer di pegunungan jalin jantho Aceh Besar adalah sebagai persiapan untuk berjihad ke Palestina maupun di tempat-tempat lain di dunia.
- Bahwa latihan militer di pegunungan Jalin jantho menggunakan senjata api dengan peluru asli dan dilakukan tanpa ijin dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara RI dan juga tanpa berkoordinasi baik dengan POLRI maupun TNI ABRI.
- Bahwa setelah lokasi latihan militer di pegunungan jalin Jantho diketahui aparat kepolisian maka latihan militer di pegunungan Jalin jantho dibubarkan aparat kepolisian sehingga para peserta latihan militer melarikan diri sehingga kemudian terjadi kontak tembak di daerah Lamkabeu antara aparat Kepolisian dengan kelompok latihan militer bersenjata yang mengakibatkan korban tewas 3 orang dan orang luka-luka dari aparat Kepolisian dan seorang penduduk tewas.
- Bahwa latihan militer bersenjata yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil bersenjata yang kemudian melakukan kontak tembak dengan aparat Kepolisian tersebut telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Aceh di sekitar tempat kejadian pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut.
- Pada tanggal 22 Februari 2010 Maulana (tewas dalam penyerangan terhadap polisi yang akan menangkapnya sehingga terjadi kontak tembak di Cawang Jakarta timur pada sekitar bulan mei 2010) memberitahukan melalui Hand Phone kepada Sofyan Tsauri bahwa lokasi latihan militer di atas gunung Jalin Jantho telah diketahui aparat kepolisian sehingga Terdakwa, Sofyan Tsauri, dan Tengku Achmad melarikan diri ke desa Geulumpang Aceh Utara.
- Kemudian setelah melarikan diri pada tanggal 12 Mei 2010 Terdakwa dengan bantuan dari Idris Achmad dibuatkan KTP dengan nama Sulaiman Bin Tarmizi sebagai penduduk desa Geulumpang Kabupaten Aceh Utara, dan sekitar sebulan kemudian KTP dimaksud sudah selesai, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2010 pergi ke Lhokseumawe untuk membuat pasport di kantor Imigrasi Lhok Seumawe berdasarkan KTP an. Sulaiman Bin Tarmizi tersebut dan setelah mendapatkan passport an. Sulaiman Bin tarmizi tersebut Terdakwa pergi ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Asahan dengan menumpang kapal Fery dengan tujuan Malaysia, Terdakwa sempat tinggal di Malaysia kurang lebih 5 bulan hingga akhirnya ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia dan diserahkan kepada Kepolisian

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2010 bertempat di Bandara Sukarno Hatta.

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK BIN MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin MARZUKI, pada bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 037/KMA/SK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa TAUFIK BIN MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin MARZUKI, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2010 Sofyan Tsauri mengajak Terdakwa yang saat itu tinggal di rumah kontrakan Sofyan Tsauri Kelapa Dua Depok untuk pulang ke Aceh dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa, Sofyan Tsauri dan Aiyub berangkat dengan menumpang Taksi dari Depok menuju terminal Pulo Gadung namun sebelum ke terminal terlebih dahulu menuju ke daerah Cipinang Jakarta Timur dan di tempat tersebut Sofyan Tsauri turun dari taksi menemui Achmad Sutrisno untuk mengambil sepucuk senjata api jenis AK.58 kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal Pulo Gadung selanjutnya menuju Aceh dengan menumpang bus.
- Setelah menempuh perjalanan darat sekitar darat sampai di Medan Sofyan Tsauri turun untuk menjemput istrinya di Medan, sedangkan sepucuk senjata api jenis AK.58 tersebut dibawa Terdakwa yang melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh bersama Aiyub dan ketika sampai di Aceh senjata api tersebut disimpan di rumah Terdakwa di desa Pante Crueng Kecamatan Padang Tije Aceh utara.
- Kemudian karena kecewa dengan sikap Yudi Zulfahri dan kawan-kawan yang tidak melibatkan Sofyan Tsauri dalam latihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar maka Sofyan Tsauri berencana untuk melakukan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



latihan militer sendiri di hutan Paya Bakong Aceh Utara namun kemudian diputuskan untuk melakukan latihan militer di pegunungan Krueung Meusugob Samalanga, Bireun yang merupakan bekas tempat latihan militer GAM dengan menggunakan 2 pucuk senjata api jenis AK 58 dan AK.47 dan 1 pucuk senjata api jenis pistol Revolver, 1000 butir peluru AK 58 dan 200 butir peluru Revolver namun latihan militer di Samalanga juga akhirnya batal dilakukan.

- Sekitar pertengahan bulan Februari 2010 Terdakwa bersama Tengku Ahmad menuju pegunungan Jalin Jantho untuk mengantar surat dari Sofyan Tsauri yang ditujukan kepada seseorang yang dipanggil Pak Bos namun sesuai dengan pesan Sofyan Tsauri kepada Terdakwa bahwa surat tersebut agar diserahkan kepada Yudi Zulfahri atau Tengku Marzuki karena mereka sudah tahu yang dimaksud pak Bos tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Abu Rimba yang berada di atas gunung Jalin Jantho, memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Tengku Achmad sedang menuju ke atas gunung Jalin Jantho, dan Abu Rimba turun dari gunung Jalin Jantho untuk menjemput Terdakwa dan Tengku Achmad kemudian bersama-sama naik ke atas gunung Jalin Jantho.
- Sampai di atas gunung Jalin Jantho sekitar jam 05.00.wib setelah melaksanakan solat subuh Terdakwa istirahat di sebuah tenda dan menyerahkan surat kepada Tengku Marzuki, kemudian sekitar jam 11.00.wib Terdakwa dan Tengku Achmad disuruh Mahfud alias Joko Sulistio untuk latihan menembak dan Tengku Achmad mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh Mahfud, kemudian Terdakwa latihan menembak dalam posisi posisi jongkok dan posisi tiarap menggunakan senjata api jenis AK.47 dan posisi berdiri menggunakan senjata api jenis M.16 dengan setiap posisi Terdakwa menembakkan masing-masing 3 peluru, setelah latihan menembak Terdakwa dan Tengku Achmad turun dari Gunung Jalin Janto menuju Desa Kandang Aceh Utara.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengikuti latihan militer di pegunungan jalin Jantho Aceh Besar adalah sebagai persiapan untuk berjihad ke Palestina maupun di tempat-tempat lain di dunia.
- Bahwa latihan militer di pegunungan Jalin Jantho menggunakan senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara RI .
- Bahwa setelah diketahui aparat kepolisian maka latihan militer di pegunungan Jalin Jantho dibubarkan aparat kepolisian kemudian terjadi kontak tembak di daerah Lamkabeu antara aparat Kepolisian dengan



kelompok latihan militer bersenjata yang mengakibatkan korban tewas 3 orang dari aparat Kepolisian dan seorang penduduk

- Bahwa latihan militer bersenjata yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil bersenjata yang melakukan kontak tembak dengan aparat Kepolisian tersebut telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Aceh di sekitar tempat kejadian pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengetahui peristiwa tersebut.
- Pada tanggal 22 februari 2010 Maulana (tewas dalam penyerangan terhadap polisi yang akan menangkapnya sehingga terjadi kontak tembak di Cawang Jakarta timur pada sekitar bulan mei 2010) memberitahukan melalui Hand Phone kepada Sofyan Tsauri bahwa lokasi latihan militer di atas gunung Jalin Jantho telah diketahui aparat kepolisian sehingga Terdakwa, Sofyan Tsauri dan Tengku Achmad melarikan diri.
- Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Idris Achmad untuk membuat KTP dengan nama Sulaiman Bin Tarmizi sebagai penduduk desa Geulumpang Kabupaten Aceh Utara, dan sekitar sebulan kemudian KTP dimaksud sudah selesai, satu minggu kemudian Terdakwa pergi ke Lhokseumawe untuk membuat pasport berdasarkan KTP an. Sulaiman Bin Tarmizi tersebut dan setelah mendapatkan passport an. Sulaiman Bin Tarmizi tersebut Terdakwa pergi ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Asahan dengan menumpang Fery dan Terdakwa sempat tinggal di Malaysia hingga akhirnya ditangkap polisi diraja Malaysia dan kemudian diserahkan kepada Kepolisian Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2010.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya latihan militer di pegunungan jalin Jantho Aceh Besar dan rencana latihan militer di hutan pegunungan Paya Bakong yang berlangsung pada bulan Februari 2010, menggunakan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata tetapi Terdakwa tidak berupaya melapor ke aparat Kepolisian setempat tetapi justru ikut latihan menggunakan senjata api dan amunisi sebagaimana layaknya latihan untuk persiapan tempur.

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK Bin MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK Bin MARZUKI alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin TARMIZI dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. - 1 (satu ) buah tas ransel warna biru, merk poly bertuliskan SAPPHIRE.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk OAKLEY.
  - 1 (satu) unit HP Nokia 1200 warna biru Imei 356408/02/267761/6 beserta baterai dan Sim Card HOTLINK 89600110033 ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Bin Marzuki alias ABU SAYAF alias ALEX NURDIN SULAIMAN Bin TARMIZI.
  - 1 (satu) lembar KTP asli Kabupaten Aceh Utara NIK 1108080107820266 an. SULAIMAN.
  - 1 (satu) passport RI atas nama SULAIMAN Bin TARMIZI No.Pasport V 236507.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - b. - 1 (satu) berkas Aplikasi data pembuatan Pasport An. SULAIMAN Bin TARMIZI.
  - c. - 1 (satu) berkas aplikasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk An. SULAIMAN Bin TARMIZI.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - d. - 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang jenis AK-56 Madein Rusia.
  - 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang jenis AK-58 Madein Rusia.
  - 17 (tujuh belas) Buah MAgazen jenis AK-47.
  - 6747 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) butir Amunisi AK.
  - 884 (delapan ratus delapan puluh empat) butir Amunisi M-16.
  - 130 (seratus tiga puluh) butir Amunisi Revolver.
  - 1244 ( seribu dua ratus empat puluh empat ) Amunisi M-16.
  - 1 (satu) buah rompi merek SWAT warna loreng.
  - 1 (satu) buah rompi merek SWAT warna coklat.
  - 3 (tiga) buah tali sandang senjata warna hitam.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah hammock (ayunan gantung) warna hitam bertali putih.
- 1 (satu) buah tas ransel Palestina warna hijau.
- 1 (satu) buah tas tengeng merk Boster warna hitam.
- 1 (satu) buah tempat kaki handycam merk Takara TD warna hitam.
- 2 (dua) buah sebo warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hijau.
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Al Qaidah warna hitam.
- 2 (dua) helai bendera bertuliskan arab warna hitam.
- 1 (satu) buah jas atau jubah warna hijau.
- 5 (lima) buah jas atau jubah warna loreng.
- 2 (dua) buah celana panjang warna hijau.
- 6 (enam) buah celana panjang warna loreng.
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk SPORT STS.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 4 (empat) helai celana kantong samping warna coklat.
- 1 (satu) buah celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pongol warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu putih merk THE FACE.
- 2 (dua) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Target.
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah kain sarung warna biru dongker putih motif kotak.
- 1 (satu) buah kaos polisi warna coklat bertuliskan polres metro depok.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan kafilam muda sadar alam.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana Training warna hitam les putih.
- 1 (satu) buah baju koko warna hijau muda.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat les biru bertuliskan Laskar FPI Aceh.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna loreng merk TOYOBO.
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna coklat merk FARIMOR.
- 1 (satu) pasang sepatu semi boat warna coklat merk GARSEL.
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna coklat merk FILLA.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru tua merk DAKARI.
  - 1 (satu) buah Al Qur'an kecil warna hitam.
  - 1 (satu) buah Al Qur'an kecil warna coklat.
  - 1 (satu) buah celana training warna hitam.
  - 1 (satu) lembar tiket bus CV.Pelangi an. Bpk Ali tujuan medan.
  - 1 (satu) buah tali sandang senjata warna hijau.
  - 1 (satu) buah tas ransel Polri warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas raket warna hitam merah merk SHIMANO.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna biru hitam merk DOUBLE 2.
  - 1 (satu) lembar tiket bus patas An. Mustaqim.
  - 1 (satu) buah Charger HP Nokia.
- e. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor.
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 7 huruf Arab pada popor.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor.
  - 2 (dua) buah rompi serbu warna loreng.
  - 2 (dua) buah rompi serbu warna hitam.
  - 7 (tujuh) buah magasen senjata api AR15/M16.
  - 9 (sembilan) buah magasen AK-47.
  - 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm.
  - 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.
  - 3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus senjata.
- Tetap dalam status penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Abu Tolut dkk.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 878/PID.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" ;
  2. Mempidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. - 1 (satu ) buah tas ransel warna biru, merk poly bertuliskan SAPPHIRE.  
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk OAKLEY.  
- 1 (satu) unit HP Nokia 1200 warna biru Imei 356408/02/267761/6 beserta baterai dan Sim Card HOTLINK 89600110033 ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;  
- 1 (satu) lembar KTP asli Kabupaten Aceh Utara NIK 1108080107820266 an. SULAIMAN.  
- 1 (satu) passport RI atas nama SULAIMAN Bin TARMIZI No.Pasport V 236507.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - b. - 1 (satu) berkas Aplikasi data pembuatan Pasport An. SULAIMAN Bin TARMIZI.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - c. 1 (satu) berkas aplikasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk An. SULAIMAN Bin TARMIZI.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - d. - 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang jenis AK-56 Madein Rusia.  
- 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang jenis AK-58 Madein Rusia.  
- 17 (tujuh belas) Buah MAGazen jenis AK-47.  
- 6747 (enam ribu tujuh ratus empatpuluh tujuh) butir Amunisi AK.  
- 884 (delapan ratus delapan puluh empat) butir Amunisi M-16.  
- 130 (seratus tiga puluh) butir Amunisi Revolver.  
- 1244 ( seribu dua ratus empat puluh empat ) Amunisi M-16.  
- 1 (satu) buah rompi merk SWAT warna loreng.  
- 1 (satu) buah rompi merk SWAT warna coklat.  
- 3 (tiga) buah tali sandang senjata warna hitam.  
- 1 ( satu) buah hammock (ayunan gantung) warna hitam bertali putih.  
- 1 (satu) buah tas ransel Palestina warna hijau.  
- 1 (satu) buah tas tenteng merk Boster warna hitam.  
- 1 (satu) buah tempat kaki handycam merk Takara TD warna hitam.  
- 2 (dua) buah sebo warna hitam  
- 1 (satu) buah topi warna hijau.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi bertuliskan AI Qaidah warna hitam.
- 2 (dua) helai bendera bertuliskan arab warna hitam.
- 1 (satu) buah jas atau jubah warna hijau.
- 5 (lima) buah jas atau jubah warna loreng.
- 2 (dua) buah celana panjang warna hijau.
- 6 (enam) buah celana panjang warna loreng.
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk SPORT STS.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 4 (empat) helai celana kantong samping warna coklat.
- 1 (satu) buah celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pongol warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu putih merk THE FACE.
- 2 (dua) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Target.
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah kain sarung warna biru dongker putih motif kotak.
- 1 (satu) buah kaos polisi warna coklat bertuliskan polres metro depok.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan kafilam muda sadar alam.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana Training warna hitam les putih.
- 1 (satu) buah baju koko warna hijau muda.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat les biru bertuliskan Laskar FPI Aceh.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hijau.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna loreng merk TOYOBO.
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna coklat merk FARIMOR.
- 1 (satu) pasang sepatu semi boat warna coklat merk GARSEL.
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna coklat merk FILLA.
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru tua merk DAKARI.
- 1 (satu) buah AI Qur'an kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah AI Qur'an kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah celana training warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket bus CV.Pelangi an. Bpk Ali tujuan medan.
- 1 (satu) buah tali sandang senjata warna hijau.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel Polri warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas raket warna hitam merah merk SHIMANO.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna biru hitam merk DOUBLE 2.
  - 1 (satu) lembar tiket bus patas An. Mustaqim.
  - 1 (satu) buah Charger HP Nokia.
  - e. - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 bertulis angka 1 huruf arab pada popor.
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47.
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 7 huruf Arab pada popor.
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR15/M16 bertulis angka 8 huruf arab pada popor.
    - 2 (dua) buah rompi serbu warna loreng.
    - 2 (dua) buah rompi serbu warna hitam.
    - 7 (tujuh) buah magasen senjata api AR15/M16.
    - 9 (sembilan) buah magasen AK-47.
    - 179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru caliber 5,56 mm.
    - 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/ peluru caliber 7,62 mm.
    - 3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus senjata.
- Tetap dalam status penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Abu Tolut dkk.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 dari Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan pertama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atas isi dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dimana menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terror. Padahal Pemohon kasasi sama sekali tidak berniat atau tidak pernah melakukan tindakan terror atau criminal lainnya kepada orang lain dalam bentuk apapun;

Semua keterlibatan Pemohon dalam masalah ini berawal ketika Pemohon mendapatkan kabar bahwa Front Pembela Islam (FPI) Aceh membuka pendaftaran bagi para relawan yang ingin berangkat ke Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Karena informasi tersebut Pemohon peroleh dari surat kabar Serambi Indonesia, maka Pemohon berpikir bahwa ini adalah pendaftaran resmi, sehingga Pemohon mendaftarkan diri untuk menjadi relawan tersebut. Dan tujuan Pemohon ketika ikut mendaftar sebagai relawan untuk diberangkatkan ke Palestina ini hanya satu saja, yaitu ingin menolong rakyat Gaza dari penjajahan Israel ;

Dan setelah kami dipastikan gagal berangkat, yang ada di dalam pikiran Pemohon saat itu hanyalah kembali Aceh untuk berdagang karpet kembali, karena memang pekerjaan Pemohon sehari-harinya di Aceh adalah sebagai pedagang karpet;

Namun sesampainya Pemohon di Aceh, sdr. Sofyan Tsaury kembali menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk kembali ke Jakarta karena ia bermaksud ingin memberikan modal kepada Pemohon untuk mengembangkan bisnis menjual karpet yang sedang Pemohon jalankan. Akhirnya Pemohon pun kembali ke Jakarta dengan harapan bisa mengembangkan bisnis menjual karpet yang sedang Pemohon jalankan;

Akan tetapi sesampainya di Jakarta, ternyata sdr. Sofyan Tsaury tidak pernah memberikan tambahan modal sebagaimana yang dijanjikan tersebut kepada Pemohon, bahkan pada akhirnya Pemohon dilibatkan dalam sebuah kasus yang sebenarnya Pemohon sendiri tidak pernah ingin terlibat dalam masalah seperti ini;

Pemohon hanyalah seorang lulusan SMP yang tidak mengetahui sama sekali tentang Politik. Yang Pemohon ketahui, menolong orang-orang yang dijajah itu adalah sebuah kebenaran yang diwajibkan oleh Negara dan agama. Dan setelah tujuan itu tidak kesampaian, yang Pemohon ketahui bahwa Pemohon harus kembali bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon. Sungguh Pemohon tidak pernah mengerti tentang dakwaan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak kejahatan terror;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada sama sekali niat Pemohon untuk melakukan terror atau tindakan criminal lainnya, sehingga jelaslah bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon memang tidak pernah berniat untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan terror atau tindakan criminal lainnya, terlebih lagi di Indonesia;

Berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru menerapkan Pasal dan undang-undang dalam mengadili pemohon dengan Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjerat pemohon dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Disamping point keberatan di atas, pemohon juga menyertakan beberapa point tambahan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam mengambil keputusan yang adil buat pemohon;

Pertimbangan Pertama.

Pemohon tidak pernah berniat untuk berbuat jahat kepada orang lain apalagi melakukan terror atau tindakan kriminal lainnya. Pemohon hanyalah seorang pemuda kampung yang pekerjaan sehari-hari adalah sebagai penjual karpet. Pemohon sama sekali tidak pernah punya niat untuk melakukan perbuatan terror, terlebih lagi di Indonesia. Itulah yang menyebabkan pemohon segera mencari jalan untuk pergi ke Malaysia setelah pemohon ditetapkan sebagai DPO, karena pemohon ingin hidup dengan tenang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Alasan permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, antara lain adanya novum, kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terhadap pertimbangan dalam putusan sebelumnya;

Bahwa dengan tanpa adanya alasan-alasan yang tersebut dalam ketentuan di atas, maka alasan tidak relevant untuk dipertimbangkan;

Bahwa telah terbukti bahwa Terpidana telah bermufakat jahat dengan saksi-saksi yang bernama Sofyan Tsauri, dan Muchtar telah melakukan latihan militer dengan menggunakan senapan api 3 (tiga) pucuk beserta amunisi, di daerah Paya Bakong, yang kemudian dilanjutkan latihan in casu di hutan Samalanga dan dilanjutkan lagi latihan militer di Jalin Jantho dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api jenis AK 47 dan FN 16 dengan berbagai macam posisi, latihan mana tidak sejjin pihak-pihak yang berkepentingan/ berwenang;

Bahwa latihan-latihan dimaksud dilaksanakan untuk mempersiapkan diri sebagai relawan dalam pemberotakan di GAZA/ Palestina yang tertindas;

Bahwa orang-orang yang diajak/ bersama-sama latihan militer oleh Terdakwa, kebanyakan telah ditangkap dan dipenjarakan, karena kasus terorisme;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 192 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 167PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 279/Pdt/2021/PT MDN

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

CV TOEJOEH, berkedudukan di Jalan Seriti Nomer 1 Kelurahan Karang Anyer Kota Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 80/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

### LAWAN :

MAHYARUDI, lahir di Medan tanggal 13 Desember 1977, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Dusun III Desa Petatal Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rany, SH., Susanto, SH dan Muhammad Noor Arifin, SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Zulham Rany, SH, dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2021, yang telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 79/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 279/Pdt /2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Juni 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (C.V. TOEJOEH) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 64, tanggal 13 Mei 2014, dan telah pula didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri ke dalam suatu persetujuan bertitel Surat Perjanjian, yang dilegalisasi oleh FEDY RIDHO, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor: 06/L/FR/AS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut posisi/kedudukan Tergugat sebagai Pihak Kedua yang bertindak selaku penyandang dana yang akan menanggung seluruh modal dan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk mengelola tambang kaolin di Dusun III Batu Nanggar, Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah kesepakatan dalam Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut berlangsung lebih dari setahun ternyata Tergugat tidak mampu untuk menanggung seluruh modal dan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat dalam pengelolaan tambang kaolin tersebut sehingga kemudian pada tanggal 06 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perubahan atas Surat Perjanjian, tanggal 29 Desember 2015 tersebut yang dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu persetujuan bertitel Surat Perubahan Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H.,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;

5. Bahwa dalam Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut Penggugat sebagai Pihak Pertama yang bertindak selaku pengelola usaha tambang dan Tergugat sebagai Pihak Kedua yang bertindak sebagai penyandang dana telah menyetujui ketentuan Pasal 5 yang berbunyi, sebagai berikut: *"Bahwa Pihak Pertama mengakui, Modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari izin surat, sewa stempel yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut biayanya dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua."*;
6. Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula menyetujui ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang berbunyi, sebagai berikut: *"Bahwa apabila pekerjaan tersebut diatas telah berjalan secara normal sebagaimana mestinya maka Pihak Pertama setiap bulannya berkewajiban membuat buku laporan keuangan tentang uang masuk dan uang keluar dari hasil bersih atas keuntungan tentang pekerjaan tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membaginya yaitu Pihak Pertama mendapat sebesar 30 % (Tigapuluh persen), dan Pihak Kedua juga mendapat sebesar 30 % (Tigapuluh persen) dan untuk Pihak Ketiga atau Penyandang Modal sebesar 40 % (Empatpuluh persen) dari keuntungan bersih."*;
7. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang tidak menguraikan jumlah nominal modal awal yang sudah ditanggung oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat dengan Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hukum di antara keduanya;
8. Bahwa menurut Penggugat modal awal untuk pengurusan izin penambangan kaolin dan sewa stempel sehubungan dengan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kenyataannya yang sesungguhnya, sedangkan menurut Tergugat modal awal tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan Tergugat melalui gugatan rekonsensi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
25/Pdt.G/2018/PN Kis.;

9. Bahwa demi kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat maka ketentuan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat sepanjang dimaknai, sebagai berikut: *"Pihak Pertama mengakui bahwa modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa stupel yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh Pihak Kedua."*;
10. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 juga menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat dan Tergugat mengenai norma waktu pembuatan buku laporan keuangan dan cara perhitungan laba/keuntungan bersih;
11. Bahwa perbedaan tafsir tersebut disebabkan karena norma mengenai waktu pembuatan buku laporan keuangan yang disepakati dalam Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tidak sesuai dengan kondisi objektif operasional usaha tambang kaolin yang dikelola oleh Penggugat;
12. Bahwa sesuai dengan kondisi objektif yang ada, tambang kaolin yang dikelola oleh Penggugat berproduksi tidak secara rutin dan berkesinambungan setiap bulan sepanjang tahun selama dalam masa perjanjian tetapi hanya berproduksi dan memperoleh pemasukan/pendapatan ketika Penggugat menjual kaolin berdasarkan pesanan pembelian dari konsumen/pembeli yang mana pesanan pembelian tersebut bersifat insidental atau tidak tetap, sehingga secara demikian ketentuan mengenai kewajiban pembuatan buku laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Penggugat;
13. Bahwa demikian pula halnya dengan norma mengenai laba bersih dalam ketentuan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang tidak menguraikan secara jelas dan spesifik tentang cara penghitungan laba/keuntungan bersih telah menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa menurut Tergugat, laba/keuntungan bersih yang diperoleh dalam pengelolaan tambang kaolin oleh Penggugat adalah sama dengan harga penjualan kaolin kepada konsumen/pembeli, tanpa dikurangi dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghasilkan kaolin tersebut sebagaimana telah dituntut oleh Tergugat melalui gugatan rekonsensi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Kis.;

15. Bahwa tafsir Tergugat mengenai laba bersih tersebut bukan hanya keliru tetapi juga tidak logis karena untuk menghasilkan kaolin yang dapat dijual kepada konsumen/pembeli dibutuhkan biaya-biaya untuk:

- pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga;
- pengangkutan yang terdiri atas pengangkutan langsung dari lokasi penggalian ke stupel, dan pengangkutan dari stupel ke konsumen;
- sewa dan operasional alat berat;
- sewa dan operasional mobil penyiram debu;
- pembelian bahan bakar;
- upah karyawan;
- pajak;
- retribusi;
- reklamasi; dan
- bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (*corporate social responsibility*);

16. Bahwa demi kepastian hukum atas Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut maka ketentuan Pasal ini harus dinyatakan sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat jika dimaknai, sebagai berikut: "*Pihak Pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pihak Pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh Pihak Pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (corporate social responsibility) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan porsi masing-masing sebesar*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30 % (tiga puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyandang dana yang lain.”;

20. Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut: “Pihak Pertama mengakui bahwa modal awal dari Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari biaya pengurusan perizinan dan sewa stuper yang berkaitan dengan pekerjaan tambang kaolin yang seluruhnya berjumlah Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sepenuhnya ditanggung dan telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.”

3. Menyatakan Pasal 7 Surat Perubahan Perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran dan didaftarkan dalam bukunya dengan register Nomor:

2160/YK/NOT/L/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai, sebagai berikut: “Pihak Pertama wajib membuat buku laporan keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pihak Pertama menerima seluruh harga penjualan yang telah dibayar lunas oleh konsumen/pembeli kaolin, yang mana laporan tersebut memuat harga penjualan yang diterima oleh Pihak Pertama serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk memproduksi dan/atau menjual kaolin tersebut, yang terdiri dari biaya pembelian bahan kaolin dari pihak ketiga, pengangkutan, sewa dan operasional alat berat, sewa dan operasional mobil penyiram debu, pembelian bahan bakar, pembelian bahan bakar, upah karyawan, pajak, retribusi, reklamasi, dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar (corporate social responsibility) yang selanjutnya selisih dari harga penjualan dan biaya-biaya tersebut dihitung menjadi laba/keuntungan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersih dan kemudian laba bersih ini dibagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan porsi masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk penyanggah dana yang lain.”;

4. Membebankan biaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas sebagai berikut ini:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Dalam Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan yang menjelaskan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat, disebabkan ketidaksempurnaan gugatan yang diajukan dalam meminta penjelasan ketidak jelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian;
- Bahwa ketidaksempurnaan gugatan yang diajukan menimbulkan kewenangan dalam mengadili perkara, dikarenakan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Kisaran, sepatutnya berdasarkan hukum diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, disebabkan Notaris merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan fungsi delegasi untuk menjalankan fungsi perintah dan fungsi pelayanan yang didasari aturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam Surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan perubahan perjanjian yang dilagalisasi oleh Notaris Yusna Kosim,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH di Kisaran dengan register Nomor 2160/YK/NOT/L/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang diajukan gugatan ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian merupakan pelanggaran Notaris yang membuatnya sehingga akhirnya menurut Penggugat ketidakjelasan;

- Bahwa oleh karena adanya pelanggaran Notaris dalam membuat akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka sepatutnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Kisaran;
- Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengalami kekeliruan dan salah menerapkan hukum yang sepatutnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk ketidakjelasan akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang diajukan kuasa hukumnya salah dan keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, dan untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## 2. Bahwa Ne bis in idem

- Bahwa gugatan Penggugat yang mewakili sebagai Wakil Direktur CV. TOEJOEH pernah mengajukan gugatan yang sama dengan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN- Kis. menggugat Tergugat yang pada pokok petutunya :

"Menyatakan Tergugat telah cidera janji terhadap surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017";

"Menyatakan demi hukum bahwa surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto surat perubahan perjanjian, tanggal 06 Februari 2017 tersebut batal dan berakhir terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

- Bahwa gugatan tersebut telah di Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis. memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Konvensi  
Dalam eksepsi  
Menolak eksepsi Tergugat;  
Dalam pokok perkara:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

## II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto surat perubahan perjanjian tanggal 06 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjalankan isi surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 juncto perubahan perjanjian tanggal 06 Februari 2017 yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk selain dan selebihnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dalam gugatan Penggugat perkara Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN-Kis. dengan perkara Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN-Kis., memiliki kesamaan tentang surat perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perkara yang diajukan dapat dinyatakan N ebi In Idem;
- Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat dengan perkara yang sama, dalam menggugat perjanjian yang sama secara berulang kali, maka perkara ini nebis in idem, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## 3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena kurang pihak

- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang menggugat hanya Tergugat saja, sepatutnya adanya pihak-pihak lain yang berkaitan dalam gugatan ini harusnya diajukan, sehingga terjadi kekurangan para pihak yang diantaranya Notaris sebagai pembuat perjanjian dari surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa sepatutnya Notaris yang membuat perjanjian atas ketidakjelasan norma dalam perjanjian ditarik sebagai para pihak dalam gugatan, akhirnya gugatan Penggugat kurang para pihak dan mengakibatkan cacat syarat formil dalam gugatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang diajukan kuasa hukumnya mengandung cacat hukum disebabkan kurangnya para pihak, dan untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuri Libel)
  - Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat seharusnya sesuai dalam rumusan hukum acara tentang hubungan hukum yang merupakan dasar alasan-alasan dari petitum (meddelen van den eis), karena bila diperhatikan gugatan Penggugat yang menginginkan kejelasan dari penafsiran perjanjian sesuai norma dapat dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas pada posita gugatan;
  - Bahwa dengan melihat formulasi dalam posita gugatan Penggugat, maka sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum Tergugat, yang ada hanya Penggugat memohon untuk mengajukan gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian;
  - Bahwa oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscuri libel), maka sesuai dengan yurisprudensi gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan;
  - Bahwa sepatutnya diketahui oleh Penggugat syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat yang didasarkan pada:
    - a. Dasar Hukum (Rectelijke Grond) yang tidak benar;
    - b. Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang tidak benar;
  - Bahwa petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikesampingkan;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, gugatan Penggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuri, oleh karena itu sepatutnya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- 5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi Formalitas Gugatan
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan perbuatan atau tindakan Tergugat dalam hal perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi/ingkar janji, tapi dalam posita dan petitum Penggugat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta diberikan Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sebagaimana dalam gugatan;

- Bahwa dengan meminta diberikannya pendapat hukum atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian dalam gugatan ini menimbulkan keaburan dengan tidak memiliki dasar dalam memenuhi syarat formalitas dalam gugatan;
- Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak jelas dalam gugatannya, menimbulkan gugatan menjadi kabur (**Obscur Libel**) yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

6. Bahwa Gugatan kabur (Obscur Libel), karena tidak jelas dasar sengketa gugatan

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Desember 1985 No. 4 L/Sip/1985 dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk. Menyebutkan : "Syarat mutlak /materi untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
- Bahwa jika dilihat dari kedudukan Penggugat yang menggugat Tergugat dengan gugatan yang tidak jelas dengan tidak menjelaskan adanya sengketa dalam gugatan, sehingga atas gugatan Penggugat terjadi keaburan, maka dengan tidak berdasarkan sengketa atau perselisihan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscur Libel**);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hubungan hukum dengan Tergugat tanpa ada sengketa dan hanya meminta untuk diberikannya pendapat hukum atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga terhadap gugatan tersebut, maka diketahui Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi sengketa/perselisihan;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan gugatan Penggugat kabur, untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

7. Bahwa Gugatan kabur (Obscur Libel) atau tidak sempurna

- Bahwa sebagaimana diketahui menurut dari putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menjelaskan "suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna, apabila hak penggugat atas terperkara tidak jelas”, oleh karena dengan tidak adanya kejelasan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak sempurna;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dan meminta Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, terdapat ketidak sesuaian dalam hal syarat formil dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam gugatan Penggugat, akhirnya gugatan tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);
  - Bahwa dengan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam pada petitum dari gugatan Penggugat dapatlah dipahami, untuk itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) dan sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
8. Bahwa Gugatan kabur (Obscuur Libel), karena tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat hukum obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, disebabkan gugatan Penggugat yang tidak sejalan dengan dalil gugatan yang diajukan;
  - Bahwa telah terang dan jelaslah gugatan penggugat telah kabur (**Obscuur Libel**) dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil dalam gugatan yang diajukan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan sepatutnya menolak gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
9. Bahwa gugatan kabur, karena bertentangan dengan KUHPerdata
- Bahwa gugatan Penggugat yang menerangkan dalam gugatan ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga bertentangan dengan KUHPerdata, sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata menerangkan :  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

- Bahwa Penggugat yang menggugat perjanjian dengan ketidakjelasan perjanjian menimbulkan itikad tidak baik terhadap apa yang diperjanjikan, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1338

KUHPerduta Penggugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga bertentangan dengan KUHPerduta, untuk itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

10. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, disebabkan tidak menggunakan ahli hukum perjanjian dalam mengajukan gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian

- Bahwa gugatan Penggugat kabur disebabkan tidak mempergunakan pendapat ahli hukum perjanjian dalam mengajukan gugatan untuk meminta penjelasan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian dalam akta perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris;
- Bahwa dengan tidak mempergunakan pendapat ahli hukum perjanjian untuk menafsirkan perjanjian yang dibuat pada surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017 atas gugatan Penggugat, maka gugatan kabur dan tidak dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya mempergunakan ahli hukum bukan meminta kejelasan dan penafsiran kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menafsirkan Gugatan atas Ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian, sehingga menimbulkan kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraian pada uraian tentang dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal yang diakui dengan tegas berikut ini:

1. Bahwa gugatan Penggugat bila ditelaah dengan gugatan yang sebelumnya pada register perkara nomor 25/Pdt.G/2018/PN-Kis. yang telah diputus dan berkekuatan hukum, maka diketahui adanya kesamaan dan kemiripan tulisan dan menerangkan gugatan, sehingga tidak ada perbedaan gugatan Penggugat yang sebelumnya dengan yang sekarang, oleh sebab itu Penggugat terkesan ingin memperlambat proses hukum dan hak Tergugat yang sepatutnya sudah menerima;
2. Bahwa gugatan atas ketidakjelasan Norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian yang diajukan Penggugat dengan menafsirkan sendiri dengan keinginannya untuk merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum, disebabkan Penggugat tidak memahami makna pasal 1338 KUHP yang menerangkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
3. Bahwa dengan memberikan penafsiran sendiri dalam perjanjian dan perubahan perjanjian yang menurut kehendak Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menerangkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga jelaslah dan teranglah perbuatan Penggugat yang merugikan Tergugat dengan berusaha untuk membatalkan perjanjian dan menafsirkan perjanjian untuk keuntungan dirinya sendiri dalam perjanjian itu dengan merugikan Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya Tergugat mengenal Penggugat yang dikenalkan seorang bernama TAUFIK, sewaktu bulan Agustus 2015 di Gudang milik Tergugat di Desa Petatal Kabupaten Batubara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu Tergugat berada digudang didatangi oleh Penggugat bersama temannya 2 orang menyampaikan ada kerjaan tambang kaolin sebagai bahan baku keramik dengan memberikan janji dan harapan kepada Tergugat dengan Penggugat mengatakan "Modal 1 Milyar untuk operasional dan izin sudah cukup" dan Tergugat tanyakan bagaimana pembagian hasil, disampaikan Penggugat dengan mengatakan "60 % Tergugat sebagai Pemodal, dan 40 % Penggugat sebagai pengelola"
6. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat dan Penggugat melakukan survey dilapangan berangkat bersama dengan Tergugat dan 2 orang anggota Pak Sitanggung, Baim, Mahmad, Taufik, sedangkan Penggugat bersama dengan Teci, Aman Pasaribu, Kades Desa dari saudara Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sejak Oktober 2015 telah mengetahui adanya lokasi tambang koalim yang berada di Dusun III Desa Batu Naggar Kecamatan Bandar Palau Kabupaten Asahan;
8. Bahwa pada bulan Desember 2015, surat perjanjian dibuat diakta notaris disampaikan Penggugat, "*nanti kalo sudah siap surat akta perjanjian Penggugat akan mengirimkannya kepada Tergugat*", setelah Akta Perjanjian selesai dan akan ditandatangani, maka Tergugat membaca isi akta tersebut, diketahui perubahan dalam isi perjanjian dalam pembagian hasil, dimana Tergugat mendapatkan 40 % dan Penggugat mendapatkan 60 %, padahal seharusnya Tergugat dapat 60 dan Penggugat dapat 40, Tergugat pertanyakan kepada Penggugat "*kenapa berbeda pembagian bagi hasilnya*", dijawab Penggugat mengatakan "*banyak hal dilapangan mau diselesaikan, mau buat kantor, dan penyelesaian izin*";
9. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 perjanjian dibuat dihadapan Notaris Fredi Rihdo dan selanjutnya usaha Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016 mendapatkan Izin yang diterbitkan untuk mengelola kaolin;
10. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 pengangkutan kaolin dimulai, dengan terlebih dahulu Tergugat mengeluarkan dana untuk penyewaan truk dalam pengangkutan kaolin, sehingga penyewaan stopel dan lain-lain banyak akhirnya Tergugat keluaran dana dalam mengelola permodalan tanah kaolin;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 279/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa Tergugat telah menjalankan kewajiban sebagai Pemodal dalam melaksanakan isi perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat, sehingga kewajiban Tergugat yang telah menyelesaikan pembayaran dalam permodalan tambang kaolin dapat diketahui Tergugat mengeluarkan dana dengan waktu penerimaan Penggugat, sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal/bulan/tahun penerimaan	Besaran diterima Penggugat dari Tergugat	Keterangan
1.	Tanggal 22 Agustus 2015	sebesar Rp. 10	ket. bayar izin
2	Tanggal 29 Desember 2015	sebesar Rp. 50 Juta	ket. untuk izin usaha kpr kantor
3	Tanggal 11 Februari 2016	sebesar Rp. 10 Juta	ket. Biaya untuk Izin IUP Ekplorasi keBRPT
4	Tanggal 24 Februari 2016	sebesar Rp. 15 Juta	biaya untuk pembuatan dalam 1 laporan study kelengkapan
5	Tanggal 6 April 2016	sebesar Rp. 25 Juta	ket. biaya untuk laporan Akhir
6	Tanggal 7 April 2016	sebesar Rp. 5 Juta	ket. biaya untuk izin galian
7	Tanggal 26 April 2016	sebesar Rp. 5 Juta	ket. biaya untuk laporan
8	Tanggal 28 April 2016	sebesar Rp. 1Juta	ket. biaya untuk persekot tanah seluas 5 Ha.
9	Tanggal 19 Mei 2016	sebesar Rp. 7 Juta	Ket. Biaya dokumen
10.	Tanggal 9 Agustus 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Ket. biaya untuk penyelesain
11.	Tanggal 11 Oktober 2016	sebesar Rp. 20 Juta	Penyelesaian rekomendasi izin potongan
12.	Tanggal 24 Nopember 2016	sebesar Rp. 20 juta	Penyelesaian izin potongan ke bppt sumut
13.	Tanggal 14 Januari 2017	sebesar Rp. 10 juta	Biaya kerja cv, terjual di
14.	Tanggal 22 Januari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Harganya minyak solar dihitung/stoppel
15.	Tanggal 28 Januari 2017	sebesar Rp. 300 juta	Ongkos pembuatan
16.	Tanggal 23 Januari 2017	sebesar Rp. 200 juta	Biaya panjar angkutan pengiriman kaolin
17.	Tanggal 15 Januari 2017	sebesar Rp. 250 juta	Ket. biaya Ongkos

Halaman 17 Putusan Nomor 279/PDT/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.	Tanggal 11 Januari 2017	sebesar Rp. 41 juta	Ket biaya koalin evaluasi
19.	Tanggal 25 Januari 2017	sebesar Rp. 50 juta	Ket biaya kerja pembayarar
20.	Tanggal 3 Januari 2017	sebesar Rp. 80 juta	Ket biaya sewa eksvakator
21.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 32 juta	Ket biaya pembelian
			solar eksvakator
22.	Tanggal 1 Februari 2017	sebesar Rp. 20 juta	Ket biaya Panjar bukit tanah
23.	Tanggal 15 Februari 2017	Sebesar Rp. 188 juta	Ket. panjar biaya eksvakator
	Jumlah biaya diambil	Rp. 1.191.000.000,-	

12. Bahwa selain pengeluaran yang telah tercatat oleh Tergugat sebagaimana diatas, masih ada lagi pengeluaran dana yang Tergugat berikan kepada Penggugat dengan tidak tercatat, sehingga modal pengeluaran Tergugat sangat besar dikeluarkan untuk Penggugat, tapi setelah berjalannya tambang tanah kaolin dan Penggugat mendapatkan hasil, Penggugat malahan tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal Tergugat, sehingga Tergugat tidak mendapatkan bagian keuntungan 30 % s/d 40 % ataupun pengembalian modal yang dijanjikan sebagai Pemodal dalam perjanjian sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Perubahan Perjanjian tanggal 06 Februari 2017;
13. Bahwa Tergugat merasa Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap isi perjanjian, disebabkan Penggugat telah berulang kali mengajukan pembatalan perjanjian bahkan menggugat isi perjanjian dengan alasan ketidak jelasan penafsiran dalam norma, sehingga terlihat dengan jelas Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik;



14. Bahwa sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata menerangkan  
."Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
15. Bahwa Penggugat yang menggugat perjanjian dengan ketidakjelasan perjanjian menimbulkan itikad tidak baik terhadap apa yang diperjanjikan, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KHUPerdata Penggugat tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
16. Bahwa dengan Penggugat yang meminta penafsiran atas ketidakjelasan norma yang mengakibatkan perbedaan penafsiran perjanjian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat memberikan penafsiran dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku;
17. Bahwa oleh karena itu atas ketidak adanya kewenangan Pengadilan memberikan penafsiran gugatan yang diajukan Penggugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil dalil jawaban ini, Tergugat berharap Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan yang berdasarkan keadilan dan perlindungan hukum dengan tidak menerima gugatan Penggugat dan atau setidaknya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil uraian-uraian yang Tergugat yang dikemukakan diatas memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Kompensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dan atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akte Banding Nomor 20/Akta.Pdt/2021 /PN-Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kis untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 20 Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar pulau Jawa an Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewestwn Buiten Java En Madura (Rbg), (S.1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh

Halaman 21 Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H.M.Hum, dan Wayan Karya, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 yang diucapkan melalui aplikasi e- litigasi dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. John Pantas L. Tobing, S.H.M.Hum., Tigor Manullang , S.H.,M.H.  
Ttd.
2. Wayan Karya, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

6. Hakim . . .

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

## BAB II

### ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 13

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 15

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Pasal 16

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 17

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

BAB III  
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedua  
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pasal 20

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
  - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Pasal 21

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 25

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

#### Pasal 27

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 28

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga

Mahkamah Konstitusi

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 30

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier.
- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

- (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 32

- (1) Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

b. adil; . . .

- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

#### Pasal 34

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi

#### Pasal 36

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

## BAB V

### BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### Pasal 38

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

(2) Fungsi . . .

- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan;
  - c. pelaksanaan putusan;
  - d. pemberian jasa hukum; dan
  - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

## BAB VI

### PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44

- (1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB VII  
PEJABAT PERADILAN

Pasal 45

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.

Pasal 46

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. hakim;
- b. wali;
- c. pengampu;
- d. advokat; dan/atau
- e. pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII  
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Pasal 48

- (1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- (2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 51

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 52

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

- 18 -

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

BAB X

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BANTUAN HUKUM

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara . . .

- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

#### Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

#### Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

- 20 -

#### Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

#### Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

- kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa

sehingga . . .

sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik

berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "berbeda" dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- b. pengusaha; dan
- c. advokat.

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh

aparatus terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara lain lembaga masyarakat, rumah tahanan, dan kejaksaan.

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

# PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM

Penemuan hukum terjadi apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang belum diatur atau terdapat aturan tetapi tidak jelas aturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya tersebut. Hakim dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan hukum terhadap perkara tersebut, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang membantunya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah yang disebut dengan penemuan hukum. sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwanya. Sering terjadi keadaan dimana suatu peraturan harus ditemukan. Hal ini karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan penemuan baik melalui metode interpretasi, melalui jalan analogi, maupun melalui metode penghalusan atau pengkonkretan hukum



Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,  
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

[www.radjapublika.org](http://www.radjapublika.org)

ISBN 978-623-88568-9-3

